

**THE IMPLEMENTATION OF *CONTRA LEGEM* PRINCIPLE IN
DIVIDING JOINT ASSETS POST-DIVORCE FOR DIFFERENT
CONTRIBUTIONS *MAQĀSHID SHARĪ'AH* PERSPECTIVE
(Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

THESIS

NA'IMATUR ROHIMAH

SIN 200201110184



ISLAMIC FAMILY LAW DEPARTMENT

SHARIA FACULTY

STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**THE IMPLEMENTATION OF *CONTRA LEGEM* PRINCIPLE IN
DIVIDING JOINT ASSETS POST-DIVORCE FOR DIFFERENT
CONTRIBUTIONS *MAQĀSHID SHARĪ'AH* PERSPECTIVE
(Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

THESIS

NA'IMATUR ROHIMAH

SIN 200201110184



ISLAMIC FAMILY LAW DEPARTMENT

SHARIA FACULTY

STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

STATEMENT OF THE AUNTENTICITY

STATEMENT OF THE AUNTENTICITY

In the name of Allah,

With consciousness and responsibility toward the development of science, the writer declares that thesis entitled:

**THE IMPLEMENTATION OF *CONTRA LEGEM* PRINCIPLE IN
DIVIDING JOINT ASSETS POST-DIVORCE FOR DIFFERENT
CONTRIBUTIONS *MAQĀṢID SHARĪ'AH* PERSPECTIVE (Study of
Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**

Is truly writer's original work which can be legally justified. If this thesis is proven result of duplication or plagiarism from another scientific work, it as precondition of degree will be stated legally invalid.

Malang, 07th of March 2024

Writer,



Na'imatur Rohimah
SIN. 200201110184

APPROVAL SHEET

APPROVAL SHEET


After reading and correcting thesis of Na'imatur Rohimah, Student ID 200201110184,
Department of Islamic Family Law, Syari'ah Faculty of the State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim of Malang entitled:

**THE IMPLEMENTATION OF *CONTRA LEGEM* PRINCIPLE IN DIVIDING
JOINT ASSETS POST-DIVORCE FOR DIFFERENT CONTRIBUTIONS
MAQĀSĪD SHARĪ'AH PERSPECTIVE (Study of Decision Number
1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)**


the supervisor stated that this thesis has met the scientific requirements to be proposed
and to be examined on the Assembly Board of Examiners.

Malang, 08th of March 2024

Supervisors,




Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007



Dr. Suparmi, M.Pd
NIPPPK. 197704112023212004

Acknowledged by,
The Head Department of
Islamic Family Law



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

LEGITIMATION SHEET

LEGITIMATION SHEET

The Assembly Board of Thesis Examiners of Na'imatur Rohimah, SIN 200201110184, student of Islamic Family Law Department, Syari'ah Faculty of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang entitled:

THE IMPLEMENTATION OF *CONTRA LEGEM* PRINCIPLE IN DIVIDING JOINT ASSETS POST-DIVORCE FOR DIFFERENT CONTRIBUTIONS *MAQĀSĪD SHARĪ'AH* PERSPECTIVE (Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)


Has been certified to pass with mark:

Board of Examiners:


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

()
Chairman


2. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

()
Secretary

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

()
Main Examiner

Malang, 07th of March 2024

()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ الْإِنْسَانُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al Hadid: 25).

"Indeed, We sent Our messengers with clear proofs, and We sent down with them the Book and the Balance so that humanity may be just. We have sent down iron of great power and usefulness for humanity so that Allah may know who helps Him and His messengers, though He does not see him. Verily, Allah is the Strongest, the Mightiest." (QS Al Hadid: 25)

ACKNOWLEDGMENT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, have given His Rahmat and servant, so we can finish this thesis entitled “The Implementation of *Contra Legem* Principle in Dividing Joint Assets Post-Divorce for Different Contributions *Maqāṣid Sharī'ah* Perspective (Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)”. Peace be Upon the Rasulullah Prophet Muhammad SAW, who has taught us guidance (*uswatun hashanah*) to do activities correctly. By following Him, may we belong to those who believe and get their intercession on the last day of the end. Amen.

From all the teaching, advice, guidance, and helps of service for us to finish this thesis, then with all humility, the writer will express the gratitude which is unequaled to:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. as the Rector of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. as the Dean of Syariah Faculty of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. as the Head of Islamic Family Law Department of Syariah Faculty of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. as the Secretary of Islamic Family Law Department of Syariah Faculty of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

5. Jamilah, M.A., Ph.D. as my thesis supervisor. The writer thanks for her spending time to guide, direct, and motivate to finish writing this thesis. The writer hopes that she and her family will be blessed by Allah.
6. Abdul Haris, M.HI. as supervisor lecturer of the writer during my study at Islamic Family Law Department of Syariah Faculty of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
7. All lecturers at Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang who have provided learning to all of us. With sincere intentions, may all of their charity be part of worship to get the pleasure of Allah SWT.
8. The staff of Syariah Faculty of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
9. Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum., Sutaji, S.H., M.H., Dra. Hj. Masrifah, M.H., and the extended family of the Malang Regency Religious Court Class IA who have given the author the opportunity to conduct research in the Malang Regency Religious Court environment.
10. Big thanks to my family, my beloved father Kozin and my beloved mother Zul'atin. That is the supporting system in my life, who has guided and prayed for me every time and given me a spirit.
11. The oversized Family of the Al-Azkiya' female student Islamic Boarding School, especially *Ustadz* Prof. Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag. with Family, which the author is *takdzimi* and hopes for the blessing of knowledge.

With the completion of this thesis report, we hope that the knowledge we have gained during our studies can provide the benefits of living in the world and the hereafter. As a human who has never escaped fault, the author is very hopeful for forgiveness, criticism, and suggestions from all parties for future improvement efforts.

Malang, 08th of March 2024

Writer,



Na'imatur Rohimah
SIN. 200201110184

TRANSLITERATION GUIDENCE

A. General

Transliteration transfers Arabic script into Indonesian (*Latin*) writing, not Arabic translation into Indonesian. Included in this category are Arabic names from Arabs, while Arabic words from nations other than Arabic are written as the spelling of the national language or as written in the reference book. Writing the text's title in the footnotes and bibliography still uses the provisions of this transliteration.

There are several provisions in transliteration that can be used in writing scientific papers. Whether it is national or international standards or requirements specifically used by certain publishers. The transliteration guidelines used in the scientific work of sharia students of UIN Malang are based on the provisions of the 2019 thesis writing guidelines for the Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, namely transliteration based on the *Surat Keputusan Bersama* (SKB) of the Minister of Religion and the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, January 22th 1998, No. 159/1987 and 0543.b/U/1987, as stated in the A Guide Arabic Transliteration, INIS Fellow 1992.

B. Consonant

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

The hamza (ء) which is located at the beginning of a word follows the vowel without being marked. If the hamza (ء) is in the middle or at the end, it is written with a sign (ʾ).

C. Vocal

Arabic vowels, like Indonesian vowels, consist of single vowels or monophthongs and double vowels or diphthongs.

A single Arabic vowel whose symbol is a sign or vowel, and Arabic double vowels whose symbol is a combination of vowels and letters, the transliteration is as follows:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U
آئي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أؤ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Example:

المحكّم عليه : Al-Mahkum 'Alaih

D. Maddah

Maddah or long vowels whose symbols are vowels and letters, transliteration in the form of letters and signs, namely:

Harakat and Letters	Name	Letters and Sign	Name
آئي	Fathah and alif or ya	ā	a and the line above
ي	Kasrah and ya	ī	i and the line above
ؤ	Ḍammah and wau	ū	u and the line above

Example:

مقاصد الشريعة: *maqāṣid al-sharī'ah*

ضروريات: *darūriyāt*

تحسينيات: *tahsiniyāt*

هجيات: *hajiyyāt*

E. Ta Marbūṭah

There are two transliterations for ta *marbūṭah*, namely: ta *marbūṭah* which is alive or received fathah, kasrah, and dammah, is transliterated as [t]. Whereas the ta *marbūṭah* which is dead or has the letter sukun, is transliterated as [h]. If the word ending in ta *marbūṭah* is followed by a word that uses the article al- and the two words are read separately, then ta *marbūṭah* is transliterated with ha (h). Example:

مقاصد الشريعة: *maqāṣid al-sharī'ah*

مصلحة مرسله: *maṣlahah mursalah*

F. Syaddah

Syaddah or *tasydīd* which in the Arabic writing system is symbolized by a *tasydīd* sign (ّ), in this transliteration is symbolized by a repetition of letters (double consonants) given a syaddah sign.

Syaddah sign. Example:

رَبَّنَا: *rabbānā*

If the letter ع is *tasydīd* at the end of a word and is preceded by a letter with the letter kasrah (ِ), then it becomes *tasydīd*, then it is transliterated like a maddah letter (ī). Example:

عَلِيٍّ: *Alī* (not 'Aliyy or 'Aly)

G. Sandang Words

The article of faith in the Arabic writing system is symbolized by the letter (لا) alif lam ma'arifah. In this transliteration guideline, the article is transliterated as usual, al-, both when it is followed by a shamsiah letter and a qamariah letter. by a Shamsiah letter or a Qamariah letter. The article does not follow the sound of the letter directly that follows it. The article is written separately from the word that follows it and is connected with a horizontal line (-). with a horizontal line (-). For example:

الشريعة: *al-sharī'ah* (not *asy-sharī'ah*)

H. Hamzah

The rule of transliterating hamzah letters into apostrophes (') only applies to hamzahs located in the middle and end of words. However, if the hamzah is located at the beginning of the word, it is not symbolized, because in Arabic writing it is an alif. in Arabic writing it is an alif. For example:

تَأْمُرُونَ: *ta' murūna*

I. Lafz Al-Jalalah (الله)

The word Allah which is preceded by a particle such as the letter *jarr* and other letters or is located as a *mudlaf ilaih* (nominal phrase), is transliterated without the letter hamzah. As for the ta' marbutah at the end of the word that is attributed to al-jalalah, it is transliterated with the letter [t]. Example:

دِينُ اللهِ: *dinullāhi*

رَحْمَةُ اللهِ: *rahmatillāh*

J. Writing Arabic words commonly used in Indonesian

Transliterated Arabic words, terms or sentences are words, terms or sentences that have not been standardized in Indonesian. Words, terms or sentences that are commonplace and become part of the Indonesian vocabulary, or have often been written in Indonesian writing, are no longer written according to the transliteration method above. For example the word Al-Qur'an (from the Qur'an), *maṣlaḥah mursalah* (from the *maṣlaḥah mursalah*) *Sunnah*, *khusus* and *umum*. However, if these words are part of a series of Arabic texts, then they must be transliterated in their entirety. Example:

Fī zilāl al-Qur'an

Maṣlaḥah Mursalah

TABLE OF CONTENTS

STATEMENT OF THE AUNTENTICITY	ii
APPROVAL SHEET	iii
LEGITIMATION SHEET	iv
MOTTO	v
ACKNOWLEDGMENT	vi
TRANSLITERATION GUIDENCE	ix
TABLE OF CONTENTS	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
البحث ملخص	xix
CHAPTER I	1
INTRODUCTION	1
A. Background of the Study.....	1
B. Problem of the Study.....	5
C. Objective of the Study.....	6
D. Significance of the Study	6
E. Definition of Key Term.....	7
F. Systematic Discussion.....	7
CHAPTER II.....	10
LITERATURE RIVIEW.....	10
A. Previous Study	10
B. Theoretical Framework	17
1. Joint Assets.....	17
2. Theory of Justice	22
3. <i>Maqasid Shari'ah</i>	28
4. The Authority of the Judge in Deciding Cases	38
CHAPTER III	43
RESEARCH METHOD.....	43
A. Research Design.....	43
B. Research Approach	44
C. Data Sources.....	44
D. Research Setting.....	45
E. Data Collection.....	46

F. Data Analysis	47
CHAPTER IV	49
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION	49
A. General Description of the Religious Court of Malang Regency	49
1. History of the Religious Court of Malang Regency	49
2. Authority of the Religious Court of Malang Regency	51
3. Vision and Mission of the Religious Court of Malang Regency	52
4. Organizational Structure of the Religious Court of Malang Regency ...	53
B. Data Exposure and Analysis	55
1. The judges consideration in deciding the dividing joint assets to applying the principle of <i>contra legem</i> in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	55
2. Analysis of <i>Maqāṣid Shari'ah</i> on the Sharing of Joint Assets in Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	66
CHAPTER V	73
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS	73
A. Conclusion	73
B. Suggestion	74
BIBLIOGRAPHY	75
APPENDIXES	84
CURRICULUM VITAE	146

ABSTRAK

Na'imatur Rohimah, 200201110184, 2024. Implementasi Asas *Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sebab Kontribusi Berbeda Perspektif *Maqāsid Sharī'ah* (Studi Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Jamilah, MA., Ph.D.

Kata Kunci: *Contra Legem*, Harta Bersama, *Maqāsid Sharī'ah*.

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama akibat adanya perceraian ketentuannya diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membagi masing-masing suami istri setengah dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Meskipun ketentuan ini terdengar sederhana, akan tetapi dalam praktik peradilan implementasinya bisa menjadi kompleks dan memerlukan pertimbangan yang lebih rinci. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dengan menggunakan asas *contra legem* pada perkara nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg beserta analisisnya dalam perspektif *al-maqāsid sharī'ah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis metode penelitian empiris data-datanya diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yakni data primer yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 70% untuk tergugat dan 30% untuk penggugat. Pembagian tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang menunjukkan bahwa pihak tergugat (istri) dalam pengumpulan harta bersama dibantu oleh ayahnya dalam mewujudkan harta bersama. Sedangkan pihak penggugat (suami) ikut berkontribusi dalam hal pembangunan sebab seorang tukang bangunan. Majelis hakim mendasarkan pendapatnya pada keadilan distributif yang membagi kepada setiap orang berdasarkan porsinya. Dalam perkara ini majelis hakim menggunakan analisis *maqāsid al-sharī'ah* putusan ini adalah termasuk dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam hal kebutuhan *darūriyāt*. Selain itu, termasuk dalam kebutuhan *hajiyyāt* sebab memudahkan para pihak karena tidak harus mencari nafkah dari nol.

ABSTRACT

Na'imatur Rohimah, 200201110184, 2024. The Implementation of *Contra Legem* Principle in Dividing Joint Assets Post-Divorce for Different Contributions *Maqāṣid Sharī'ah* Perspective (Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg). Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Jamilah, MA.

Keywords: *Contra Legem*, Joint Assets, *Maqāṣid Sharī'ah*.

A husband and wife obtain a Joint Asset during the marriage period. The Sharing of joint Assets due to divorce is regulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which divides each husband and wife half of the joint Assets as long as there is no other provision in the marriage agreement. Although this provision sounds simple, its implementation can be complex in judicial practice and requires more detailed consideration. Therefore, this research aims to determine the Judge's consideration in Sharing joint Assets using the *contra legem* principle in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg and its analysis from the perspective of *maqāṣid sharī'ah*.

The research method used in this research is an empirical legal research method, using a qualitative descriptive approach. The empirical research method uses data obtained from field studies through interviews and documentation. The data sources obtained from this research are primary data from the Malang Regency Religious Court Decision and interviews and secondary data obtained from books and documents related to the research.

The results of this study show that the panel of judges decided on the Sharing of joint Assets by 70% for the wife and 30% for the husband. The judges made the Sharing based on the trial facts, which showed that the Defendant (wife) in collecting joint Assets was assisted by her father in realizing joint assets. Meanwhile, the Plaintiff (husband) contributed to the construction because he was a builder. The panel of judges based their opinion on distributive justice, which divides each person based on their portion. In this case, using the *maqāṣid sharī'ah* analysis of this decision is that it falls under the protection of wealth (*hifz al-mal*), the protection of offspring (*hifz al-nasl*), and the protection of the soul (*hifz al-nafs*) in terms of the needs of the *darūriyāt*. In addition, it falls under the needs of *hajiyyāt* because it makes it easier for the parties because they do not have to earn a living from scratch.

البحث ملخص

نعيمه الرحيمه. رقم القيد. ٢٠٠٢٠١١١٠١٨٤ تنفيذ مبدأ *Contra Legem* في توزيع الممتلكات المشتركة نتيجة لطلاق بسبب اختلاف المساهمة من منظور مقاصد الشريعة **1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**. شعبة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلاميه الحكوميه ما لانج. المشرفة: جميلة الماجستير.

كلمات مفتاحية: *contra legem* ، الممتلكات المشتركة ، مقاصد الشريعة

الممتلكات المشتركة هي الممتلكات التي يكتسبها الزوج والزوجة خلال فترة الزواج. تنظم توزيع الممتلكات المشتركة نتيجة للطلاق بموجب المادة 97 من مجموعة القوانين الإسلامية (KHI) ، التي تقسم نصف الممتلكات المشتركة إلى كل من الزوج والزوجة طالما لم يكن هناك أي ترتيب آخر في اتفاق الزواج. على الرغم من أن هذا الترتيب يبدو بسيطاً، إلا أنه في تطبيق المحكمة يمكن أن يكون معقداً ويتطلب اعتبارات أكثر تفصيلاً. لذا تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اعتبارات القاضي في تقسيم الممتلكات المشتركة باستخدام مبدأ "كونترا لاينغ" في القضية رقم 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg ، مع تحليلها من منظور مقاصد الشريعة.

الطريقة البحثية المستخدمة في هذه الدراسة هي البحث القانوني التجريبي، باستخدام النهج الوصفي الكيفي. نوع البحث التجريبي يتم الحصول فيه على البيانات من خلال دراسة ميدانية عبر المقابلات والوثائق. مصادر البيانات المحصلة من هذا البحث تتضمن البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من قرار محكمة الأمور الشرعية في محافظة مالانج، بالإضافة إلى المقابلات، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والوثائق المتعلقة بالبحث.

أظهرت نتائج الدراسة أن مجلس القضاة قرر توزيع الممتلكات المشتركة بنسبة 70 % للمدعى عليه و30% للمدعي. تمت هذه التوزيعات بناءً على حقائق الجلسة القضائية، حيث أظهرت أن الزوجة في جمع الممتلكات المشتركة تلقت مساعدة من والدها في تحقيق ذلك، بينما ساهم الزوج (المدعي) في بناء الممتلكات بوصفه عامل بناء. اعتمد مجلس القضاة رأيه على العدالة التوزيعية التي توزع على كل شخص وفقاً لحصته. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تحليل مقاصد الشريعة لهذا القرار أنه يندرج تحت حماية المال (حفظ المال)، وحماية النسل (حفظ النسل)، وحماية النفس (حفظ النفس) من حيث احتياجات الضروريات الداروية. وبالإضافة إلى ذلك، يندرج تحت احتياجات الحاجة؛ لأنه يسهل على الأطراف الأمور، حيث لا يتعين عليهم كسب لقمة العيش من البداية.

CHAPTER I

INTRODUCTION

A. Background of the Study

The issue of joint assets, according to many people, is considered taboo.¹ This is because culture and religion have specific rules or values regarding the sharing of joint assets. Some societies may regard talk of joint assets as chaotic or even disrespectful to their religious or cultural values. The sharing of assets can often lead to conflict between family members. Often, there are different views or high expectations regarding sharing. Such conflicts can damage family relationships. As a result, talk of asset sharing is avoided to prevent conflict. In addition, some people consider the sharing of joint assets as a personal and private matter.²

While asset sharing is considered taboo in some cases, it is essential to note that every family and society has different norms. Some families may be more open to discussions regarding sharing common assets, while others prefer to maintain privacy and prevent conflict.³ The mixing of assets in marriage cannot be separated because the issue of joint assets is a susceptible

¹ Zakiyah Salsabila, "Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender" (masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55690>.

² Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (25 Juni 2023): 433, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

³ Mega Wildatun Nur, "Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama" (diploma, IAIN Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5666/>.

issue and has a great influence on the household, especially in the event of divorce. One of the legal consequences that arise when a couple divorces is the issue of joint assets.⁴

Couples who are about to get married often do not think about the issue of dividing joint assets. They expect marriage to last forever, even though divorce can happen to any couple. As a result, many couples do not consider pre-nuptial agreements important, which can actually be used as a legal tool to protect the rights and obligations of husband and wife in the event of divorce.⁵

A pre-nuptial agreement allows couples to clearly define asset ownership and sharing rights during marriage and after divorce. In this agreement, the couple can jointly determine how the joint assets will be divided in the event of a divorce. This can avoid disputes and conflicts that may occur in the future. The provisions in Article 35 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 stipulate that "assets obtained during marriage are called joint assets". This means that if there is no marriage bond, then the assets obtained by each party have not been declared as joint assets.⁶

Joint ownership comes into effect at the time they acquire the assets in marriage. A couple ends after the divorce is announced in the Religious Court; if there is no other agreement in the marriage agreement, then half of the joint

⁴ Arina Adalatal Hukmi, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.KAB.MLG tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang" (undergraduate, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

⁵ Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari, "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan Dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 261–72, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>.

⁶ Utami dan Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

assets will be divided into two parts.⁷ As stated, the Compilation of Islamic Law (Article 97) stipulates that "divorced widows or widowers are each entitled to half of the joint assets unless otherwise specified in the marriage agreement."

In deciding a case regarding joint assets, the judge must use the current regulations by considering the legal aspects of the case, especially regarding the equal distribution of joint assets. Each husband and wife is entitled to half of the joint assets, as stipulated in KHI Article 97. But in reality, in resolving cases of joint assets, judges do not necessarily divide the joint assets in half but consider the contribution of the husband and wife. Therefore, the Religious Court often makes sharings regarding joint assets that are not divided equally (half for each spouse).⁸

It is also explained that the joint assets, as stipulated in the Civil Code (Article 128), if the marriage between husband and wife is broken, then the joint assets are divided between husband and wife. However, the laws and regulations have regulated the sharing of joint assets in a clear and explicit manner, but sometimes judges, in deciding cases, are not in accordance or contradictory with the applicable laws and regulations (*contra legem*). This is categorized as an effort to take a new step in the judicial system in Indonesia through legal discovery (*rechtvinding*) and law formation (*rechtsvorming*) by

⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Bersama Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008), 1.

⁸ Melia Melia, Muzakir Abubakar, dan Darmawan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (5 Desember 2019): 506–18, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.

judges. Religious Courts are in accordance with the provisions of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts as amended by Law Number 3 of 2006, according to which the Religious Courts as a place of trial for justice seekers must be able to realize a sense of Justice for justice seekers, in this case, former spouses in joint assets cases.⁹

The Malang Regency Religious Court is one of the law enforcement agencies in Indonesia that examines and decides civil cases between Muslims. This is the case in Decision 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, which is one example that the sharing of joint assets is not always divided equally (50:50). In this decision there was a counterclaim filed by the defendant. The husband, as the convention defendant/reconvention plaintiff, demanded half of the joint assets. However, the convention plaintiff /counterclaim plaintiff, namely the wife, objected because the assets used as the object of dispute were the inherited assets that she bought before marriage.

In this case, mediation was conducted as a procedural matter but failed. As a result, the trial process continued with the results of the decision of the panel of judges, in this case, determining the sharing of joint assets divided into 30% for the rights of the convention defendant/ reconvention 1plaintiff and 70% for the rights of the Convention plaintiff/reconvention defendant from the joint assets owned by the husband and wife after the marriage, with consideration to fulfill the elements of Justice and benefit for the husband and

⁹ Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 280.

wife. The author uses *maqāsid sharī'ah* as a perspective to analyze the decision of the Malang District Religious Court. This is done on the grounds that *maqāsid sharī'ah* is the core of the establishment of sharia, which is oriented towards the realization of the benefit of mankind.¹⁰

Referring to this background, the author is interested in examining the distribution of joint assets after divorce to wives who contribute more to the collection of joint assets during the marriage. Thus, through the share that should be obtained according to the applicable laws and regulations, the panel of judges, in their verdicts, do not always provide a balanced share in accordance with applicable legal regulations. Therefore, it is interesting to study how the consideration of the panel of judges in issuing the decision is analyzed by using the *maqāsid sharī'ah* perspective as the title of the following writing, "Implementation of the Principle of *Contra Legem* in the Sharing of Joint Assets in Divorce for Different Contributions from the Perspective of *Maqāsid Sharī'ah* (Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)".¹¹

B. Problem of the Study

Based on the description that has been presented in the background of the problem above, the author will formulate the problems in this study as follows:

¹⁰ Afrizal dan Al Kodri, "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah)," *Islamic Law Journal* 1, no. 01 (1 Januari 2023): 47–61.

¹¹ Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

1. How is the judge's consideration in deciding the sharing of joint assets by using the principle of *contra legem* in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?
2. How is the *maqāṣid sharī'ah* review of the sharing of joint assets in decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg?

C. Objective of the Study

Based on the problem formulation that has been described previously, the research objectives can be described as follows:

1. Analyzing the judge's consideration in deciding the sharing of joint assets by using the principle of *contra legem* in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.
2. Analyzing the *maqāṣid sharī'ah* review of the sharing of joint assets in decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

D. Significance of the Study

The results of this study are expected to provide benefits both theoretically and practically:

1. Theoretical Significances

This research is expected to provide additional scientific treasures in the field of Islamic family law, especially in the study of the sharing of joint assets due to divorce, where the sharing of joint assets is based on the contribution of the parties.

2. Practical Significances

This research is highly expected to be able to contribute to the thoughts of many people, especially as a reference for law enforcers to provide policy development and legal practices that are fairer and more sustainable in dealing with the problem of sharing joint assets due to divorce. In addition, this research can also be the basis for further research in the field of Islamic family law.

E. Definition of Key Term

In writing the title of this thesis, several words need to be clarified in more detail to make it easier for readers to understand.

1. Joint assets are assets acquired by husband and wife during the marriage period.¹²
2. *Maqāshid sharī'ah* is the purpose or objective of the Law in Islam.¹³

F. Systematic Discussion

In order to obtain the expected writing systematics, researchers organize the results of this study into five chapters, namely:

Chapter I contains the introduction, in which there are several brief explanations regarding the general description of this research. Furthermore, in the introduction, the background is written, regarding the basis for the judge's consideration in deciding the sharing of joint assets seen from the

¹² Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (29 Desember 2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

¹³ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqashid Inathoh al-Ahkami as-Syari'ati Bimaqashidiha* (Herndon: al-Ma'had al- 'Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006), 15.

contribution of the litigants analyzed using the *maqāṣid sharī'ah* perspective. Then, we continued with the formulation of the problem, namely the judge's consideration in deciding the sharing of joint assets using the *contra legem* principle in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg and the *maqāṣid sharī'ah* review of the sharing of joint assets in decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Research objectives that explain the purpose of the formulation of the problem, the benefits of research both theoretically and practically, and finally, the systematics of the discussion that will be reviewed in this study.

Chapter II contains some literature review which contains previous research that is still related to the sharing of common assets in an effort to achieve Justice due to divorce from the *maqāṣid sharī'ah* perspective (study of decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg), the next discussion is a theoretical framework that contains the theory that will be used as a basis for analyzing the problem.

Chapter III of this study contains the research methods used in this study. It contains several aspects of research methods, such as research type, research approach, research methods, data collection methods, data processing methods, and conclusions. This method helps researchers to understand the method that should be used in this research so that it can achieve the purpose of research analysis.

Chapter IV contains the results of research and data analysis presented using data acquisition, then from the analysis will produce an answer to the

formulation of problems in research entitled "Sharing of Joint Assets to Achieve Justice Due to Divorce from the Perspective of *maqāṣid sharī'ah* (Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)".

Chapter V contains a closing that contains the final results of the research presented in the form of conclusions. In this chapter, some suggestions are also written that are shown to related parties, such as the litigating community, Islamic Family Law students, and the Malang Regency Religious Court agency.

CHAPTER II

LITERATURE RIVIEW

A. Previous Study

This previous research has a function to find differences or similarities with research that has been done before as a consideration and reference in research. The previous research that the author includes, among others, is as follows: First, a thesis written by Taufik Hidayatul Rahman in 2019 entitled "Implementation of the Sharing of Joint Assets Due to Divorce (Analysis of Case Decision No: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)".¹⁴ The purpose of this study is to analyze the implementation of the sharing of joint assets due to divorce and analyze the factors that hinder the implementation of the sharing of joint assets in decision number 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr. The result is that the decision of the religious Court, which has permanent legal force in its implementation, turns out that the plaintiff or defendant does not heed the Court's decision perfectly. Joint assets that should have been divided by deliberation or agreement of both parties, but the fact obtained during the interview was that the implementation was carried out not in good faith. In contrast to the above research, this research discusses the sharing of joint assets between husband

¹⁴ Taufik Hidayatul Rahman, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No:0025/PDT.G/2017/PA.PBR)" (undergraduate, Universitas Islam Riau, 2019), <https://repository.uir.ac.id/1340/>.

and wife who get unequal shares but between the plaintiff and the defendant carry out the Court's decision perfectly.

Second, a thesis written by Zakiyah Salsabila in 2021 entitled "Sharing of Joint Assets due to Divorce in Indonesia and Malaysia in a Gender Perspective."¹⁵ "The purpose of this research is to compare the decisions of the Indonesian Religious Courts, especially the Depok Religious Court and the Sharia Court, especially in the Sharia Court of the Kuala Lumpur Fellowship Area, regarding the sharing of joint assets, which will be studied based on gender. The result is that the regulation of joint assets in Indonesia, Article 35-37 of Law No. 1 of 1974 and Articles 85-97 KHI, and the regulation of joint assets in Malaysia, namely Act 303 of the Islamic Family Law (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, have been applied as a reference for judges in deciding joint assets cases. The implementation of joint assets decisions in Indonesia divides each party by one-half, while Malaysia looks more at the contributions made by both parties. The difference in regulations is caused by the formation of laws; Indonesia adheres to civil Law, while Malaysia adheres to the common law system. Both Indonesian and Malaysian regulations do not demean gender; women in Indonesia still get a share even though they only work to take care of the household, thus positioning men and women equally, and the shares obtained are equal. However, joint assets in Malaysia are mostly divided based on the contribution of each party. In contrast to the above research, this study discusses the sharing of joint assets between

¹⁵ Salsabila, "Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender."

husband and wife who get unequal shares, which are then analyzed using the *maqāṣid sharī'ah* theory.

Third, a thesis written by Fahmi Fauzi Rahman in 2021 entitled "Sharing of Joint Assets Due to Divorce in the Religious Court (Study of Decision No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)".¹⁶ The purpose of this study is to describe the settlement of the sharing of joint assets and then analyze it from the perspective of positive Law and Islamic Law. The result is that the process of resolving a joint assets case can be done in two ways, namely, the process of claiming joint assets combined with the divorce process. The second is a joint assets lawsuit filed after a divorce verdict from the Court, which can be resolved by mediation or by litigation. The *ijtihad* method is used by the judge after conducting evidence, then distance, then draws conclusions from the plaintiff and defendant. After that the judge conducts a deliberation of the panel of judges then gives a decision, namely the Compilation of Islamic Law (KHI) article 97: "widows or widowers divorced alive, each is entitled to one-half of the joint assets as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement." Unlike the above research, this research discusses the sharing of joint assets between husband and wife who get unequal shares and the legal basis used by the judge in deciding the case which is then analyzed with the *maqāṣid sharī'ah* theory.

¹⁶ Fahmi Fauzi Rahman, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)" (diploma, UIN SMH BANTEN, 2021), <http://repository.uinbanten.ac.id/6449/>.

Fourth, a thesis written by Alwi Sahroni in 2023 entitled "The Concept of Justice in the Sharing of Joint Assets for Working and Non-Working Wives (Study of the Decision of the South Jakarta Religious Court in 2021)".¹⁷ The purpose of this study is to find out the South Jakarta Religious Court's decision regarding the sharing of joint assets in 2021 and its considerations based on the concept of Justice. The result shows that there is an equality of decisions in the case of sharing of joint assets for working and non-working wives. The judge's consideration in deciding the sharing of joint assets is based on Article 97 KHI, which is the judge's consideration when viewed from Aristotle's concept of distributive Justice, the decision to divide joint assets for non-working wives is appropriate. However, the concept of distributive Justice is not yet in accordance with the case of working wives because it does not provide a proportional share and does not see any more contribution from working wives because they have exceeded their obligations. In contrast to the above research, this study discusses the sharing of joint assets between husband and wife whose consideration of the judge in deciding this case is not based on article 97 KHI but is based on the contribution made by the parties in the collection of the joint assets.

Fifth, a thesis written by Thaliah Sagita Falah Razak in 2023 entitled "Juridical Review of Joint Assets in Polygamous Marriages (Study of

¹⁷ Alwi Sahroni, "Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73582/1/ALWI%20SAHRONI%20-%20FSH.pdf>.

Decision No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS)".¹⁸ The purpose of this study is to determine and analyze the position of joint assets in polygamous marriages and to determine and analyze the judge's consideration in the sharing of joint assets in polygamous marriages in Decision No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS. The result is that the position of joint assets in a polygamous marriage is separate and independent between the joint assets of the first wife and the second wife; in deciding this case, the panel of judges applies the three pillars of legal objectives, namely Justice, benefit, and legal certainty. In deciding this case, the panel of judges prioritized legal certainty followed by Justice and expediency. In contrast to the research above, this study discusses the sharing of joint assets due to divorce where the decision is *contra legem* with the applicable rules, namely the rules of article 97 KHI.

The following is an overview of the table to further facilitate and understand previous research and the research to be carried out:

Tabel 2.1

Previous Research

No.	Title	Equality	Difference
1.	Taufik Hidayatul Rahman, <i>Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No:0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)</i> , skripsi, 2019.	The similarity is that both discuss the sharing of joint assets due to divorce.	Taufik's research discusses a court decision on joint assets that have been interacting, but in its implementation, it is not carried out

¹⁸ Thaliah Sagita Falah Razak, "Tinjauan Yuridis Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.2359/Pdt.g/2021/Pa.Mks)" (Universitas Muslim Indonesia, 2023), <http://fh.umi.ac.id/>.

			perfectly, while this research discusses the sharing of joint assets between husband and wife who get unequal shares but between the plaintiff and the defendant carry out the Court's decision perfectly.
2.	Zakiah Salsabila, <i>Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Gender</i> , skripsi 2021.	The similarity is that both discuss the sharing of joint assets due to divorce.	Zakiah's research discusses the difference in the sharing of joint assets between Indonesia and Malaysia, which does not see a person's gender, while this research discusses the sharing of joint assets between husband and wife who get unequal shares.
3.	Fahmi Fauzi Rahman, <i>Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)</i> , skripsi, 2021.	The similarity is that both discuss the sharing of joint assets due to divorce.	Fahmi's research discusses the process of resolving joint assets cases and the <i>ijtihad</i> method used by judges in making decisions based on KHI, while this research discusses the sharing of joint assets between husband and wife who get unequal

			shares and the legal basis used by the judge in deciding the case.
4.	Alwi Sahroni, <i>Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)</i> , skripsi, 2023.	The similarity is that both discuss the sharing of joint assets	Alwi's research discusses a wife who works and does not work getting the same portion of the distribution in accordance with article 97 KHI, while this study does not base its decision on article 97 KHI because it sees the contribution made by the parties in the collection of the joint assets.
5.	Thaliah Sagita Falah Razak, <i>Tinjauan Yuridis Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS)</i> , skripsi, 2023.	The similarity is that both discuss the sharing of joint assets	Thaliah's research discusses the sharing of joint assets due to polygamy, while this research discusses the sharing of joint assets due to divorce.

From the description of the research above, there is no research that focuses on the sharing of joint assets in an effort to achieve Justice due to divorce from the *maqāsid sharāh* perspective. Thus, the problems that the author raises in this study are still worthy of discussion and in-depth study.

B. Theoretical Framework

1. Joint Assets

a. Legal Basis of Joint Assets

The concept and distribution of joint assets based on positive Law applicable in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Civil Code, and the Compilation of Islamic Law. The issue of joint assets in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is regulated in general and briefly in 3 Articles, namely Article 35 to Article 37; this Law seems to be regulated in its implementation and application based on the values that live in society.¹⁹

The explanation of joint assets related to the Marriage Law is contained in Article 35, paragraph (1), which states that what is meant by joint assets is assets obtained during the marriage period. Furthermore, Article 36, paragraph (1), explains the authority of joint assets ownership rights, where the husband or wife can act in joint assets with the consent of the parties. Article 37 regulates marriages that break up due to divorce; then the joint assets are regulated according to their respective laws.²⁰ Assets obtained before the marriage took place are not joint assets but innate assets derived from grants or inheritance.²¹

Joint assets are also explained in the Civil Code Chapter VI Articles 119-138 in particular and are found in several other articles in general. Among

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2 (Jakarta: Kencana, 2017), 122.

²⁰ “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 35 ayat (1).”

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1 ed., 2 (Jakarta: Kencana, 2007), 184.

them are found in Article 119, which states that "From the time of marriage, according to the Law, there is a comprehensive joint asset between husband and wife, to the extent that no other provisions are made in the marriage agreement regarding this matter. The joint assets during the marriage may not be nullified or changed by an agreement between husband and wife".²² The explanation of joint assets is also found in the Compilation of Islamic Law (Presidential Instruction No. 1 of 1991) from Article 85 to Article 97. Some of the articles are as follows:²³

1). Article 85

Article 85 states, "The existence of joint assets in marriage does not rule out the existence of assets owned by each husband or wife." In this article, it can be seen that the Compilation of Islamic Law supports the existence of assets unity in marriage, even though the assets are united, but it does not rule out the possibility of a number of assets belonging to each partner, both husband and wife.²⁴

2). Article 97

Article 97 touches on the issue of the sharing of joint assets, which states, "Widows or divorced widowers are each entitled to one-half of the joint assets as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement." In customary Law, it also regulates the sharing of joint assets when the marital relationship is terminated due to death or divorce. Indeed, there is no

²² "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab VI Pasal 119."

²³ "Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam."

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 162.

uniformity in customary Law regarding the sharing of joint assets. However, the main benchmark is that the sharing of joint assets generally accepted by the indigenous community is that each husband and wife gets half of the joint assets.²⁵

Judges in cases of sharing of joint assets do not always have to refer to the legal basis for the sharing of joint assets above because there are other factors that also need to be considered. The judge must consider the facts revealed in the trial as well as Justice in the sharing of joint assets. In some cases, the sharing of joint assets equally may be detrimental to one of the litigants. For example, if one party has made a greater contribution to the acquisition of joint assets, as in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

b. Procedure for the Sharing of Joint Assets

The procedure for dividing joint assets all returned to their respective laws as stated in Article 37 of the Marriage Law.²⁶ This means that for husband and wife who are Muslims, the Sharing of joint assets is based on Islamic Law, which in this case adopts Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, for non-Muslim husband and wife, the Sharing adheres to the Civil Code or Customary Law.²⁷

Article 96 of the Compilation of Islamic Law states, "In the event of a divorce, half of the joint assets belongs to the spouse who lives longer." In

²⁵ Muhammad Isna Wahyudi, "Majalah Hukum Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), No. 356," Juli 2015, 121.

²⁶ "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 37 ayat (1)."

²⁷ Hanifah Salma Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022), <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.

addition, Article 97 states, "Widows or widowers who are divorced are each entitled to one-half of the joint assets as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement."²⁸ To the extent not specifically stipulated in the marital agreement, these articles state that each is entitled to half of the joint assets. Thus, husband and wife can determine the Sharing of joint assets according to their own circumstances, and if there is no marital agreement that addresses joint assets, the Sharing of joint assets will still be carried out in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.

Article 37 of Law No. 1/1974 on Marriage does not stipulate how much share of joint assets a couple has when they divorce. In contrast, Articles 96-97 of the KHI regulate the Sharing of joint assets in cases of death and living divorce, with each entitled to one-half of the joint assets.²⁹ It should be noted that although Article 37 of the Marriage Law does not regulate the method of dividing joint assets, Article 37 regulates that in the event of divorce, husband, and wife are entitled to take joint assets according to their respective legal forms.

c. Settlement of Joint Assets as a Result of Marriage Dissolution

In a husband-wife relationship, there are often conflicts and arguments, as well as various other factors that can sometimes lead to the untenability of a marriage. It is not uncommon for a household to face failure for various reasons, including quarrels, jealousy, economic problems, and so on. Despite

²⁸ "Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96-97".

²⁹ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (19 Juni 2023): 95–106, <https://doi.org/10.30659/jku.v12i2.1849>.

peaceful efforts made by both parties and families, sometimes the results could be more optimal, and the only solution left is divorce. In Islam, divorce is not a prohibition but rather a last resort in case of disharmony.³⁰

The breakup of a marriage always raises various problems, one of which is the dispute over joint assets between spouses. The Sharing of joint assets between husband and wife is only possible if the marital relationship ends. Marital relations can end due to death, divorce, or court decisions.³¹ The Sharing of joint assets should be carried out fairly so that the parties accept and understand which part of the joint assets belongs to the husband and which part belongs to the wife. Based on the Compilation of Islamic Law, article 88 explains that if a dispute arises between husband and wife regarding joint assets, the settlement of the dispute is submitted to the Religious Court.³²

In the case of settlement of joint assets due to divorce, the husband and wife who are Muslims can submit a joint assets dispute to the local Religious Court where the husband and wife live, while those who are not Muslims can submit the case to the District Court in the area where they live. Article 49(a) of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts stipulates that Religious Courts have an obligation to examine, decide, and adjudicate cases of the first level between

³⁰ Amaliatus Sholikhah dan Jamilah J, "Judge's Consideration of Post-Divorce Rights ('Iddah and Mut'Ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (3 April 2023): 111–23, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780>.

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 36.

³² Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, 1 ed., 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

people who are Muslims in the field of marriage, one of which is the settlement of joint assets.³³

Based on the provisions of Article 66 paragraph (5) of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, which reads: "An application for child control, child maintenance, wife's maintenance, and joint assets of husband and wife may be submitted together with an application for divorce or after the vow of divorce has been pronounced." This is also emphasized in Article 86 paragraph (1), namely: "A lawsuit about child control, child maintenance, wife's maintenance, and joint assets between husband and wife can be filed together with a divorce lawsuit or after the divorce verdict has obtained permanent legal force."³⁴

The purpose of this article is to discuss the possibility of combining a divorce suit and a joint assets suit. This is because this aims to achieve one of the principles of Justice, namely the principle of speed, simplicity, and low cost. This provision gives the plaintiff the option of combining the divorce lawsuit with the joint assets lawsuit or filing a separate lawsuit after the divorce lawsuit has been finalized and has permanent legal force.³⁵

2. Theory of Justice

a. Aristotle's Theory of Justice

Aristotle was a Greek philosopher born on the borders of Macedonia.

Aristotle called Justice a complete virtue, a perfect virtue in relation to others.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 52.

³⁴ "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama."

³⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1989*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 268.

This is because Justice can be used for itself and also in dealing with others; in other words, there are benefits for others. These virtues must be internalized as the attitude of life and behavior of each individual, which eventually forms a virtuous behavior in society. In this regard, Aristotle mentioned that an unjust person is one who takes more than his share and is selfish. One who takes too much for himself is an unjust person.³⁶

Aristotle placed Justice as distribution according to proportion or balance. Aristotle then divided Justice into two, namely distributive Justice and commutative Justice. Distributive Justice refers to the distribution of goods and services according to their position. The same proportion will be given to the same people, whereas people who are not the same will certainly get a different distribution so that everyone is treated the same for the same thing and treated differently for different things. Included in distributive Justice is the distribution of rights and obligations in accordance with their proportions. Distributive Justice is basically a moral guideline that is most suitable for cases of joint asset distribution. However, it does not rule out the possibility of this theory of Justice being used to analyze other issues.³⁷

Commutative Justice is the treatment of a person regardless of what he or she has done. Commutative Justice concerns the fair determination of rights between several equal human persons, whether physical or non-physical. In

³⁶ Muhammad Nafi dan Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2 Juni 2020): 26–33, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.

³⁷ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (29 Desember 2020): 182–92, <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529>.

this connection, a union or other association, as long as it is not in the sense of a relationship between the institution and its members but a relationship between the association and other physical human beings, then the fair determination of rights in this relationship falls under commutative Justice. The object of the other party's rights in a commutative situation is what belongs to a person in the first place and must be returned to him in the process of commutative Justice.

b. Plato's Theory of Justice

Plato was an abstract idealist thinker who recognized forces beyond human ability, so irrational thinking entered his philosophy. Similarly, with the issue of Justice, Plato argues that Justice is beyond the ability of ordinary humans. The source of Justice is change in society. Society has principal elements that must be maintained, namely:³⁸

1. The selection of strict classes, for example, the ruling class filled with shepherds and guard dogs, must be strictly separated from human sheep.
2. Identification of the destiny of the state with the destiny of its ruling class, special attention to this class and adherence to its unity, rigid rules for the maintenance and education of this class, and strict supervision and collectivization of the interests of its members.
3. The ruling class has a monopoly on all things, such as profits and military training, and the right to own weapons and receive all forms of education,

³⁸ Utami dan Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

but this user class is not allowed to participate in economic activity, especially in the pursuit of income.

4. There must be censorship of all intellectual activities of the ruling class and constant propaganda aimed at capturing their minds. All educational, regulatory, and religious innovations must be prevented or suppressed.
5. The state must be self-sufficient. The state must aim at economic autarchy; otherwise, the rulers will be dependent on merchants, or the rulers themselves will become merchants. The first alternative will weaken their power, while the second will weaken the unity of the ruling class and the stability of the state. To restore society, it must be returned to its original structure, sheep to sheep, shepherds to shepherdesses. It is the duty of the state to stop change. Thus, Justice is not about the relationship between individuals but the relationship between individuals and the state and how the individual serves the state.³⁹

Justice is also metaphysically understood to exist as a quality or function of superhuman beings, the nature of which cannot be observed by humans. The consequence is that the realization of Justice is relegated to another world beyond human experience, and the human reason essential to Justice is subject to God's immutable ways or God's unpredictable decisions. It is for this reason that Plato revealed that the one leading the country should be a

³⁹ Zakki Adlhiyati dan Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

superhuman, namely the king of philosophers. The sharing of Justice, according to Plato, includes the following:⁴⁰

1. Moral Justice is an act that can be said to be morally just if it has been able to provide balanced treatment between rights and obligations.
2. Procedural Justice is when someone has been able to carry out fair actions based on the procedures that have been applied.

c. John Rawls' Theory of Justice

John Rawls' basic idea is that the true principle of Justice is something that free and rational people agree to accept as a reference for determining basic themes in their assumptions if their agreement is made under conditions that are fair to all parties. That is what he means by a justice of fairness. This condition is obtained when no one who can reject the agreement is in a position that has an advantage over the participation of others in their interests. This fair position is called the original position by Rawls, which demands that all people are equal in obtaining Justice regardless of their status.⁴¹

But for Rawls, none of the parties to the agreement will know what position they will occupy, nor will they know about their advantages in terms of the distribution of assets and natural abilities, including intelligence, strength, and psychological traits. This is what John Rawls calls the veil of

⁴⁰ Ismi Nurhayati dkk., "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/135>.

⁴¹ Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (6 Mei 2020): 39–47, <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>.

ignorance if they are influenced by moral considerations. They can be called mutually disinterested; that is, they have no interest in taking the interests of others. In addition, they are rational in the sense of taking the most effective means toward a predetermined goal.⁴²

Furthermore, they are not motivated by sentiment, preventing the other party from enjoying a desired need. Although contracting parties are not allowed to know what specific conception they will have, they are warranted by the motivation of the theory of the good, which is that everyone wants to find a rational plan of life in which rights, freedoms and opportunities, income and wealth, and basic self-esteem are primary needs that are rational to expect. So, the principles of Justice are meant to regulate the distribution of primary goods. So, Rawls' theory of Justice can be concluded to have the following core, namely, maximizing freedom.

Restrictions on this freedom are only for the sake of freedom itself. Equality for all people, both equality in social life and equality in the form of utilization of natural resources (social goods). Restrictions in this regard can only be permitted if there is a possibility of greater benefits. Equality of opportunity for honesty and the elimination of inequalities based on birth and wealth.⁴³ This study is more likely to use Aristotle's theory of Justice because

⁴² Martha Eri Safira dan Udin Safala, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legeslatif Dalam Pemilu 2019," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (4 Juli 2019): 131–46, <https://doi.org/10.24269/lj.v3i1.1803>.

⁴³ Hudiman Waruwu dan Minggu Minarto Pranoto, "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 1 (17 Mei 2020): 1–24, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>.

it is the basis for the judge's consideration in deciding case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg regarding the sharing of joint assets uses distributive Justice. The sharing is based on the contribution made by the husband and wife in the collection of joint assets. This is in accordance with the definition of distributive Justice from Aristotle, which reads, "Justice is based on sharing according to the contribution and rights of each individual.

3. *Maqāṣid Sharī'ah*

a. Legal Basis of *Maqāṣid Sharī'ah*

The legal basis of *maqāṣid Sharī'ah* is found in many texts of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet (SAW). Allah SWT sent the messengers as a whole to convey sharia as a human guide to be practiced.⁴⁴ As Allah SWT said:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Meaning: "(We sent them) as messengers of glad tidings and warners, so that there may be no excuse for people to dispute Allah after the messengers were sent. And Allah is the Mighty, the Wise." (QS. An-Nisa: 165)⁴⁵

The content of this verse shows that Allah SWT, in determining His laws, always wants benefit for humans, and so that humans avoid things that are disadvantaged. In addition, Verse 165 of Surah An-Nisa, when associated with the issue of joint assets, can underline the truth and sincerity of Allah's messengers in bringing evidence of the truth to mankind. Although this verse does not directly touch on the issue of joint assets, it can be related to the

⁴⁴ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2, 2* (Jakarta: PT Nimas Multima, 1997), 171.

⁴⁵ "Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 104.

concept of ownership and management of joint assets regulated in Islamic teachings.

First of all, Islamic teachings emphasize the importance of fairness in sharing wealth. In principle, the wealth owned by Muslims is a trust from Allah, and they are required to treat it with Justice. Allah's messengers brought teachings that covered the procedures for acquiring, using, and sharing assets. This verse can be related to the concept of joint ownership and management of assets within the Muslim community. The messengers mentioned in this verse brought evidence of the truth, and one aspect of that truth was the manner of dealing with assets. They taught that common assets, such as zakat, infak, and sadaqah, should be managed with Justice and honesty.

In the context of common assets, Muslims are invited to understand that the assets owned are not only for personal use but also for the public interest and common welfare. Therefore, the management of common assets must be carried out transparently, fairly, and in accordance with Islamic principles. By linking this verse to the concept of common assets, Muslims are reminded to understand that the act of managing common assets is also part of the response to the truth brought by God's messengers. A fair and trustworthy attitude in dealing with joint assets is an integral part of the implementation of Islamic teachings in daily life.⁴⁶

⁴⁶ Dahlan Abdul Aziz, "Ensiklopedi Hukum Islam," 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 1109.

The reasons behind the rulings in the Quran and Hadith are countless, such as the words of Allah SWT regarding prayer

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Meaning: "And establish prayer. Verily, prayer prevents evil and unlawful deeds." (QS: Al-Ankabut: 45) ⁴⁷

The meaning of this verse is that prayer prevents evil and forbidden deeds because a person who performs it by fulfilling the conditions and pillars, with a *khusyuk* attitude (presence of mind) while thinking about what he reads his heart will be clean his faith will increase, his love for good will become strong, and his desire for evil will disappear so that if it is continuously performed, it will prevent the perpetrator from committing evil and forbidden deeds. This is the wisdom behind the laws prescribed by Allah.⁴⁸

Although this verse does not directly address joint assets, we can relate it to the concept of faith and obedience in the context of joint assets in Islam. This verse highlights the difference between saying the words of Islam and understanding and acknowledging faith in the heart. This can be linked to the Islamic principles of obedience and submission that emanate from the heart of a true believer. Relationship to Joint Assets: Although it does not directly mention joint assets, the principles of faith and obedience described in this

⁴⁷ “Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 401.

⁴⁸ Nurfadliyati Nurfadliyati, “Korelasi Salat Dengan Fahsha’ dan Mungkar Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi QS Al-Ankabut 45),” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 17, no. 1 (30 Januari 2020): 86–106, <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7908>.

verse can be considered in the context of the maintenance of joint assets. Genuine faith and obedience to Allah and His Messenger have positive consequences on how one behaves towards joint assets and social obligations.

This verse guarantees that obedience to Allah and His Messenger will not diminish the reward of deeds done. In the context of joint assets, this can be interpreted to mean that when a person participates in social obligations, such as zakat and infak, the reward of his charity remains intact and is not reduced. By relating this verse to joint assets, we are reminded that true faith and adherence to the teachings of Islam should reflect in our attitudes and actions towards joint assets, with obedience to Allah and His Messenger as the main foundation.⁴⁹

There are many other examples that the author has found that holistically (psychologically) prove that Islamic Law was created by Allah SWT for the benefit of humans both in this world and in the hereafter. Therefore, studying *maqāṣid sharī'ah* is very important to know and understand the meaning of the texts in the Qur'an and hadith. This will help researchers to derive laws and apply them to cases where no text can be found.

b. The Position of *Maqāṣid Sharī'ah*

Throughout the development of ushul fiqh, *maqāṣid sharī'ah* experienced great development through three figures namely: Imam al-Haramayn al-Juaini Abu al-Ma'aly 'Abdullah al-Juwayni (d. 478 AH), Abu Ishaq al-Shatibi (d. 790

⁴⁹ “Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Shalat (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Tentang Shalat di dalam Al- Qur’an) | Al-Amin Journal: Educational and Social Studies,” diakses 14 Januari 2024, <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alamin/article/view/3880>.

AH), and Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur (d. 1379 AH/ 1973 CE). The mention of these three figures does not necessarily eliminate the role of other fiqh scholars such as Abu Bakr al-Qaffal al-Shashi, al-'Amiri, al-Ghazali, and others who have contributed greatly to emphasizing this conception of *maqāṣid sharī'ah*.⁵⁰

Imam al-Haramayn was the first to initiate the basis of the study and the initial process of *maṣlaḥah* as *maqāṣid sharī'ah* with the levels of *ḍarūriyāt*, *hajiyāt* and *tahsiniyāt*, these three levels became principle of *maqāṣid sharī'ah*. The concept was then developed by his student Al-Ghazali by analyzing and deepening the principle of these levels by dividing them into five things known as *ḍarūriyāt al-khamsah*, and then continued and updated by Imam Abu Ishaq al-Shatibi by laying a fairly mature theoretical foundation on this *maqāṣid*. The names of these three figures became important milestones in the formulation of the *maqāṣid sharī'ah* theory.⁵¹

It was at this time that the study of *maqāṣid sharī'ah* became a theme in the writings of fiqh scholars, one that became an interesting topic to study. He went beyond what previous scholars had done in describing the ideal conditions of *maqāṣid sharī'ah*. Imam al-Shatibi succeeded in explaining new things, such as the relationship between the goal of the believer and the goal of the *sharī'ah*, the relationship between *maqāṣid sharī'ah* and *ijtihād*, the

⁵⁰ Nailur Rahmi, "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal AL-AHKAM* 14, no. 1 (19 Juli 2023): 54–69, <https://doi.org/10.15548/alakam.v14i1.6143>.

⁵¹ "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi | LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam," diakses 20 Desember 2023, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11790>.

methodology of determining *maqāṣid sharī'ah* and so on, which are the basic essence and value of the conception of *maqāṣid sharī'ah* itself.⁵²

According to Imam al-Syathibi, the *maqāṣid sharī'ah* is oriented towards the realization of the benefit of humanity which consists of 3 parts: primary (*ḍaruriyāt*), secondary (*hajiyyāt*), and tertiary (*tahsiniyāt*), consisting of five essentials that must be protected and maintained. The five essentials are religion, soul, mind, offspring, and assets.

The welfare of religion and the world is established through the maintenance of these five essentials, and human happiness can be realized if the five essentials are protected. If one of them is damaged, then his relationship with God is compromised. Imam al-Shatibi's renewal of the *maqāṣid sharī'ah* as a complete and comprehensive theory equipped with a theoretical and methodological framework of his duties as a servant will be difficult to implement properly.⁵³

In order to realize the hope of goodness in the hereafter, the five basic things must also be fulfilled. Because if the mind does not function, then the learning of religious duties will not be carried out. If religion does not exist, the degree of reward is meaningless. If the soul did not exist, no human would embrace religion. If the offspring does not exist, then life will be extinct. And if there is no treasure, life will feel empty.

⁵² Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

⁵³ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (9 Juni 2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

To determine the position of *maqāṣid sharī'ah*, the benchmark is benefit. This is because in essence, the goal of *maqāṣid sharī'ah* is to realize the benefit and avoid harm. Therefore, *maṣlahah* must be based on the proofs of the Qur'an and hadith. If *maṣlahah* stands alone, then *maqāṣid sharī'ah* cannot be recognized. The exploration of *maṣlahah* by the mujtahids can be done through various ijihad methods when facing cases whose legal application is not explicitly explained in the Quran or Sunnah. There are two ijihad methods developed by the mujtahids to explore the sources of benefit, namely, *the ta'lili* method (substantive analysis method), which consists of *qiyas* and *istihsan*. The second is the *istislahi* method (benefit analysis method), which consists of *maṣlahah mursalah* and *sadd al-dzari'ah*.

c. General Objectives of *Maqāṣid Sharī'ah* According to Syatibi

The objectives of *sharī'ah* in *maqāṣid sharī'ah* according to Syatibi, are viewed in two parts. First, based on God's purpose as the author of the *sharī'ah*. Second, based on the purpose of the human beings who are burdened with *sharī'ah*. The first purpose is related to God's purpose in establishing the principles of the *sharī'ah*, and from this point of view, God aims to establish them to be understood, as well as for the people who are burdened with the *sharī'ah* to implement them, and secondly, for them to understand the essence of the wisdom of the *sharī'ah*. In order to understand *maqāṣid sharī'ah* or the purpose of *syarī'ah* perfectly, some elements of *maqāṣid sharī'ah* must first be explained, namely the Judge, the Law, the

Mahkum Fih, and the *Mahkum Alaih*. Syatibi, when talking about *maslahat* in the context of *maqāṣid sharī'ah* says that the main purpose of the legislator (*syarī'ah*) is *tahqiq masālih al-khalqi* (realizing the benefit of creatures), that the obligations of *syarī'ah* are intended to preserve *maqāṣid*.⁵⁴

Allah Almighty revealed the *sharī'ah* (rule of Law) for no other reason than to benefit and avoid harm (*jalbul mashālih wa dar'u al-mafāsid*). The laws that Allah has enacted are only for the benefit of mankind. In line with this, according to Syatibi, a mujtahid is obliged to give legal consideration to what has been extracted from the Qur'an or Sunnah based on the situation and conditions surrounding the object of the Law. If the Law resulting from his *ijtihād* is not suitable to be applied to the object of Law because the application of the Law brings harm, then the mujtahid must find another law that is more suitable so that harm can be eliminated and benefit can be achieved. This theory is known as *nazariyyah i'tibar al-ma'al*. Islamic Law was revealed by Allah to realize the welfare of humanity as a whole. *Maqāṣid sharī'ah* means the purpose of Allah and His Messenger in formulating Islamic laws. The welfare to be realized, according to Syatibi, is divided into three levels, namely *darūriyāt* needs, *hajiyyāt* needs, and *tahsinīyāt* needs.

The first level, *darūriyāt* needs, is the level of needs that must exist and is called primary needs. If this level of need is not met, the salvation of

⁵⁴ Kurniawan dan Hudafī, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat."

mankind, both in this world and in the hereafter, will be threatened. According to Syatibi, there are five things that fall under this category: preserving religion, preserving the soul, preserving the mind, preserving honor and offspring, and preserving assets. The Islamic *sharī'ah* was revealed to maintain these five points. Every verse of Law, when examined, will find the reason for its formation, which is none other than to maintain the five points above.⁵⁵ For example, the word of Allah in obliging jihad:

Meaning: And fight them, so that there may be no more fitnah and (so that) obedience may be for Allah alone. If they cease (from fighting you), then there is no enmity (anymore), except against the wrongdoers. And His words in obliging *qishash*:

Meaning: And in the *qishash*, there is life for you, O men of understanding, that you may fear Allah.

From the first verse, it can be seen that the purpose of war is to launch the way of *dakwah* in case of disturbance and invite mankind to worship Allah. From the second verse, it is known that the reason why *qishash* is prescribed is because it eliminates the threat to human life.

The second level, *hajiyyāt* needs, are secondary needs, which, if not realized, do not threaten their safety but will experience difficulties. Islamic Law removes these hardships. The ruling of *rukhsah* (leniency), as explained by Abd al-Wahhab Khallaf, is an example of the Islamic *syarī'ah*'s concern for this need. Examples of this type of *maqāsid* in the field of Islamic

⁵⁵ Nazaruddin dan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam as-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat."

economics include the permissibility of *mudhārabhah*, *muzāra'ah*, *musāqat*, and *bai' salam* contracts, as well as other economic activities that aim to ease life and remove hardship. In the field of worship, Islam prescribes several *rukhsah* (relief) laws when, in reality, there is difficulty in carrying out the *taklif* commandments. For example, Islam allows not fasting when traveling a certain distance on condition that it is replaced on another day, and the same is the case with people who are sick. The permissibility of making up prayers is in order to fulfill this need.

The third level, *tahsiniyāt* needs, is the level of needs that, if not fulfilled, do not threaten the existence of one of the five basic needs above and do not cause difficulties. This level of needs is in the form of complementary needs, things that are appropriate according to customs in accordance with the demands of morals and morals. Examples of this type of *maqāsid* include politeness in speech and behavior and the development of quality production and work. This type of benefit pays more attention to aesthetic and ethical issues, including teachings on cleanliness, adornment, charity, and humanitarian aid. This benefit is also important in order to perfect the primary and secondary benefits. In many areas, Allah has prescribed things that are related to *tahsiniyāt* needs. Islam recommends adorning oneself when going to the mosque and recommends increasing the number of voluntary acts of worship.

4. The Authority of the Judge in Deciding Cases

a. Law discovery (*rechtsvinding*)

Justice that judges will apply must have a legal basis. Enforcing justice without a clear legal basis can lead to arbitrariness of judges. This is where the role of the judge judge is to determine the law *in concrete* terms. In simple cases, it is sufficient for the Judge to apply the law in accordance with the text of the law in question, without the need for complex reasoning, but to conduct substantive interpretation by applying syllogism.⁵⁶

In complicated cases, judges sometimes have to use all the tools that allow them to find laws that support the establishment of justice that are believed to be accurate. The discovery of law (*rechtsvinding*) by judges is solely intended to uphold justice. The discovery of law by judges must be made very carefully because, often, in practice, the discovery of law is misused, namely just looking for a basis for justification for the benefit of the parties to the case (because of favoritism).⁵⁷

Legal events (facts) found by judges in examining cases sometimes have no legal rules that match the facts or legal rules that match the legal events (facts) that are no longer in accordance with current conditions. So, it requires renewal (*social engineering*), or there is more than one conflicting legal rule governing the legal facts concerned. In such a situation, the Judge is

⁵⁶ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (4 Mei 2020): 111–32, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.

⁵⁷ Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 01 (25 Maret 2020): 83–97, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.

allowed to use tools to determine the law that controls the event (fact).

According to science, known tools are:⁵⁸

1) Interpretation method

- a) The substantive interpretation method is when the Judge applies a statutory text to a concrete case without complex reasoning but simply by applying a syllogism.
- b) The grammatical interpretation method is used in which the Judge interprets the sound of the law according to correct and applicable grammar.
- c) Systematic or logical interpretation method, in which the Judge interprets a regulation by linking it to other regulations or articles or the entire legal system.
- d) Historical interpretation method, where the judge interprets an article or regulation by looking at the history of its formation and the legislator's intention in making the regulation concerned.
- e) The sociological interpretation method interprets a regulation by linking the current status and conditions of society or new conditions. Interpretation is widely used in judges' efforts to encourage reform in society.
- f) The comparative interpretation method interprets a regulation by comparing it with various legal systems. This interpretation is widely

⁵⁸ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (26 Oktober 2020): 103–16, <https://doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1757>.

used in disputes over international treaties.

- g) The restrictive interpretation method interprets a regulation by limiting or narrowing its meaning
- h) The extensive interpretation method is the opposite of retroactive interpretation, which is an interpretation that goes beyond the limits given by grammatical interpretation. The futuristic interpretation method is the interpretation of a regulation with reference to a regulation that has yet to come into force (*ius constituendum*).
- i) Comprehensive interpretation method. Judges using this method can either reduce the text of the law or induce the meaning of the reality of the text.

2) Legal construction method

The legal construction method recognizes 3 (three) concepts:

- a) Analogy. Judges use this method in cases where there is no regulation, but the event is similar to an event/case that already has a regulation in the legislation;
- b) *Argumentum a contrario*. This method uses the reasoning that if a law stipulates certain things for a particular event, it means that the regulation is limited to that event and does not apply to other, different events;
- c) *Rechtsverwijning* or legal refinement. Some call this construction a narrowing of the law; some call it a concretization of the law. This method is used against a legal problem mentioned in a statutory regulation.

Still, the regulation is considered too general and very broad in meaning, so it needs to be concretized or refined.

b. Judges create law (*rechtsschepping*)

The Judge may accept a case submitted to him on the grounds that there is no law or legal regulation governing the case. The absence of laws or legal regulations obliges judges to create regulations so that the cases they handle can be resolved. They see the great authority of judges in applying the law; high caution, great responsibility, and impeccable integrity are needed so that this great authority is not misused. The Supreme Court, as the highest supervisor of the judiciary, is also required to supervise judges so that this enormous power is not misused.⁵⁹

The discovery of law or the creation of law must be in the corridor to provide justice for justice seekers. It must also be remembered that the judge must uphold only law and justice. He is not a lawmaker, so the use of *rechtsvinding* or *rechtsschepping* can only be done by judges if:⁶⁰

- a) There is no rule of law in the existing legislation.
- b) It is set out in legislation but needs to be clarified in meaning or subject to various interpretations.
- c) The existing rules in the legislation need to meet the current sense of justice (out of date).

⁵⁹ Rahmat Irwan Novrizal, Marzuki Marzuki, dan Mirza Nasution, "Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (14 September 2021): 541–58.

⁶⁰ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (22 Oktober 2020): 303–24, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

d) Based on jurisprudence or expert opinion.

CHAPTER III

RESEARCH METHOD

Research methods are several steps or ways in the process of obtaining information and data to be processed and analyzed scientifically and systematically. In the discussion of this subchapter, it can be said that it is important because there are several points that will be used in determining the process of a study to achieve a goal in research. The research methods used by the author are as follows:

A. Research Design

Based on the exposure to the background, the type of research used by the author is empirical research (field research). Field research is research that emphasizes the results of data collection from predetermined informants.⁶¹

Empirical research was chosen by the author to obtain data through interviews related to the judge's consideration, whether or not it has been contained in decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. In this study, the author went directly to the Malang Regency Religious Court to conduct research on the considerations of the panel of judges who examined and decided case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

⁶¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama, 2002), 4.

B. Research Approach

The research approach used by the author is a qualitative descriptive approach in accordance with what the author has found. This approach was chosen by the author to explain the judge's consideration in case 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, which is presented through descriptive words. Descriptive research is research that seeks to describe a symptom, event, or incident that occurs.⁶² The qualitative descriptive approach seeks to reveal the symptoms as a whole through data collection activities. Qualitative research is conducted in natural conditions that occur in society.

C. Data Sources

1. Primary Data

Primary data is data obtained directly from the source. In this research, the primary data is the determination of the Malang Regency Religious Court Case Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg and the judge's opinion or answer to the question posed by the researcher. The informants who became sources in this interview are as follows:

Table 3.1

Source of Informant

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.	Judge
2.	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	Judge
3.	Sutaji, S.H., M.H.	Judge

⁶² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014), 34.

2. Secondary Data

Secondary data sources become analytical materials that are considered capable of providing clarity on strengthening the theory in this study.

Secondary data taken in this study consists of:

- a. Data sources that contain information reinforcing research related to the themes studied, for example, theses, dissertations, or legal journals, and others that are in accordance with what is studied.⁶³
- b. In addition, this secondary data also takes from the Al-Qur'an, the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, the results of previous research on joint assets, and so on. The usefulness of this secondary data source is as a guide for researchers to think and compile arguments or provide legal opinions.⁶⁴

D. Research Setting

The Malang Regency Religious Court is the location of the author's research because it is an institution that issues the decision studied by the author, and the location of the Malang Regency Religious Court is at Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Regency, East Java 65163. The author took the research location because it is known that the case that occurred was located in the Malang Regency Religious Court case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

⁶³ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 30.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

E. Data Collection

Data collection is a tool used to collect primary data and secondary data.

The data collection method that the author uses:

1. Interview

One method of data collection is through interviews, which is obtaining information by asking informants directly. In this process, the results of the interview are determined by several factors that interact and influence the flow of information. These factors are the interviewer, the informant, the topic contained in the list of questions, and the interview situation.⁶⁵

The interview technique that the author uses is a semi-structured interview technique because, with this technique, the author can provide questions according to the outline of the research and does not rule out the possibility of development. In this case, the informants of this research so that it can be used to answer research problems are judges who examine and decide case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg at the Malang Regency Religious Court.

2. Documentation

Documentation is carried out by collecting the necessary data by analyzing the data or by documenting the object under study at the research location. The data taken in this study are decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, Malang Regency Religious Court profile, and so on.

⁶⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

F. Data Analysis

1. Editing

Rechecking the data collected during the research by interviewing the considerations of the judge who examined and decided the case of sharing of joint assets case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Then, correct the use of sentences that are deemed inappropriate to make them easier to understand and become more relevant sentences. In addition, to anticipate minimizing errors or lack of data needed.

2. Classifying

After re-correcting the data that has been obtained and is in accordance with the existing problems, the next stage is data clarification. The author categorizes all data both from primary data and secondary data. All the data obtained is read, examined in depth, and then classified as needed. This is done so that the data is easy to understand.

3. Verifying

Verification here is done by directly proving the truth of the data obtained, namely by listening to all the results of interviews with the Malang Regency Religious Court Judges. In this study, in order to validate the data, researchers used triangulation in an analysis to test the credibility of data from various sources. This triangulation is grouped into three, namely source triangulation, time triangulation, and theory triangulation.⁶⁶ In this study, the authors used the first source triangulation in this study by comparing the

⁶⁶ Bactiar S Bachri, "Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif: no.1 (2010): 55-56." 1 (2010): 55-56, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.

results of interviews with existing documents, such as the results of the decision. Then, the second theory triangulation, in this case, the researcher observes the results of the interview combined with Syatibi's *Maqāṣid Sharī'ah* theory.

From the two triangulations used by the researcher, the researcher can then re-examine the data regarding the validity of the data, re-examine the acquisition of data that has been edited and classified whether it is in accordance or not with the data generated from the interview process so that it can guarantee the truth of the data that has been collected.

4. Analyzing

Analysis is the stage of reviewing, simplifying, and abbreviating the data obtained during research into a form that is easier to read and describe. The data is analyzed using the study of Syatibi's *Maqāṣid Sharī'ah* theory listed in the literature review and connected and interpreted with the facts that have been found related to the consideration of the Malang Regency Religious Court Judges; from this, it will produce a new thought or opinion.

5. Concluding

After several stages above, then a conclusion is made. The conclusion is the last step in a study. The conclusion is the answer to a question listed in the problem formulation. At this stage, the researcher summarizes the answers from the results of the analysis carried out, namely by processing the data obtained from interviews and documentation.

CHAPTER IV

RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION

A. General Description of the Religious Court of Malang Regency

1. History of the Religious Court of Malang Regency

Malang District Religious Court was formed based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 85 of 1996 and inaugurated on June 28, 1997. The Malang District Religious Court building is located on Jln. Panji 202 Kepanjen-Malang tel. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail: pa-malangkab.go.id., which is on land given by the Regent Head of Malang Regency covering an area of 4000 M2, based on letter number: 590/259/429.011/1997 dated February 20, 1997 jo. Letter number: 180/313/SK/429.013/1997, dated December 18, 1997, concerning Location Determination for the Construction of a Religious Court Building in Panarukan Village, Kepanjen District, Malang Regency.

At its formation, the Malang Regency Religious Court was a Class II Religious Court. After running for approximately 12 years, Malang Regency Religious Court Class II obtained a class increase to Malang Regency Religious Court Class IB based on the Decree of the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 039/SEK/SK/IX/2008 dated September 17, 2008. Malang Regency Religious Court Class IB is the largest Religious Court in East Java and the second largest in Indonesia after

the Indramayu Religious Court in the number of cases, handling an average of 8000 cases a year signed by the Malang Regency Religious Court Class IB.

In 2005, the Malang District Religious Court Class IB obtained a budget for the procurement of office furniture, so the new building of the Malang District Religious Court Class IB office was occupied on August 18, 2015, with the address at Jalan Raya Mojosari No.77, Mojosari Village, Kepanjen District, Malang Regency, Postal Code 65163, Tel (0341) 399192, Fax (0341) 3999194, e-mail: pa.kab.malang@gmail.com. In November 2015, the Malang District Religious Court won first place and favorite as the best innovation at the 2015 Judicial Public Service Innovation Competition with the theme "Innovation to Serve." theme "Innovation to Serve" organized by the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which more than 400 Courts throughout Indonesia attended.

On February 09, 2017, the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 37/KMA/SK/II/2017, in order to improve the professionalism of the performance of the judicial apparatus and bureaucratic reform in the field of justice, the Malang Regency Religious Court received an increase in class from class IB to class IA. The Malang Regency Religious Court continues improving services and refining the SAPM program (quality standards that must be set in the Court to serve the community) organized by the Directorate General of Religious Courts of the Indonesian Supreme Court. On November 23, 2013, the Malang Regency Religious Court received an Excellent Predicate in an award ceremony by the

Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Makassar.⁶⁷

2. Authority of the Religious Court of Malang Regency

Pengadilan The Court at the first level has been assigned to the Religious Courts institution in Malang Regency. The Religious Courts are tasked and authorized to study, decide, and resolve cases at the first level among Muslims in marriage, inheritance, and wills. Sadaqoh is made under Islamic law, as well as waqf and zakat. In order to expedite the authority of the Religious Court, it performs several functions, including the provision of technical judicial services, the administration of the registry for first-instance cases, and seizure and enforcement. In addition to technical services, the Religious Courts also provide administrative services for appeals, cassations, hearings, and other judicial administration. The Malang District Religious Court also provides administrative services to the public in all categories within the Religious Court (general, personnel, finance, excluding court fees).

The Religious Court of Malang Regency also conducts services in the form of information, namely services that provide considerations and advice related to Islamic Law to the government environment in its legal domain to people in need and is stated in Article 52 of Law Number 50 of 2010 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. People who lack understanding in the settlement of

⁶⁷ “Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” diakses 24 Desember 2023, <https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah>.

applications will also be assisted by providing help until the distribution of inheritance rights outside disputes among Muslims is carried out according to Islamic law, the rules in Article 107 paragraph (2) of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts.

Handling the registration of documents in the form of deeds to heirs under the hand to take deposits/savings, pensions, and so on is also available in the services of the Malang District Religious Court. After that, services are also provided for completing other service tasks such as legal advice, implementation of rakyat calculations, research services, etc.⁶⁸

3. Vision and Mission of the Religious Court of Malang Regency

The Malang Regency Religious Court is a high-level court, so this court institution has a vision and mission to be achieved. The vision of the Malang Regency Religious Court is the realization of the Supreme Religious Court of Malang Regency.

The mission was taken to realize the vision of the Religious Court of Malang Regency by maintaining the independence of the Religious Court Apparatus; in addition to maintaining it, it must also improve the quality of legal services that are fair, credible, and transparent, then realizing legal

⁶⁸ “Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” diakses 24 Desember 2023, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/kewenangan-pengadilan-agama-kabupaten-malang>.

unity so that legal certainty is obtained for the community. The last thing to do is to improve supervision and guidance.⁶⁹

4. Organizational Structure of the Religious Court of Malang Regency

The Malang District Court of First Instance has an organizational structure; the following is an overview of the organizational structure:⁷⁰

Organizational Structure Picture



⁶⁹ “Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” diakses 24 Desember 2023, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/visi-misi>.

⁷⁰ “Struktur Organisasi - Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” diakses 24 Desember 2023, <https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/struktur-organisasi>.

Organizational Structure of the Religious Court of Malang Regency Class I

A

No	Name	Position
1.	Drs. H. Misbah, M.HI.	President of the Court
2.	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Vice President of the Court
3.	Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.	Judge
4.	Drs. H. Muhammad Khoirul, M.Hum.	Judge
5.	Dra. Hj. Masrifah, M.H	Judge
6.	Dra. Hj. Enik Fardaturrochmah, M.H.	Judge
7.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Judge
8.	Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.	Judge
9.	Drs. H. Warnita Anwar, M.HES.	Judge
10.	Dra. A. Bashori, M.A.	Judge
11.	Sutaji, S.H., M.H.	Judge
12.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Registrar
13.	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	Junior Legal Registrar
14.	Icha Nur Habibah, S.H., M.H.	Junior Lawsuit Registrar
15.	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	Junior Registrar of Requests
16.	Djazilatur Rachmah, S.H., M.H.	Substitute Registrar
17.	Mastur Ali, S.H.	Substitute Registrar
18.	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar	Substitute Registrar
19.	Hj. Mustiyah, S.H.	Substitute Registrar
20.	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	Substitute Registrar
21.	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	Substitute Registrar
22.	Umar Tajudin, S.H.	Substitute Registrar
23.	Zaenul Fanani, S.H., M.H.	Substitute Registrar
24.	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Substitute Registrar
25.	Ahamad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	Substitute Registrar
26.	Ismail, S.H., M.H.	Substitute Registrar

27.	Tomi Lustoro, S.H.	Substitute Registrar
28.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Secretary
29.	Nabila Ghina Nugraha, A.Md.	Head of General and Finance
30.	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Head of Personnel
31.	Junaidi Syampurno, S.H.	Head of IT
32.	Yussi Chandra Rudiansyah, S.H., M.H.	Bailiff / Substitute Bailiff
33.	Muhammad Alfian	Bailiff / Substitute Bailiff
34.	Venny Alvionita, A.Md.	Bailiff / Substitute Bailiff

B. Data Exposure and Analysis

1. The judges consideration in deciding the dividing joint assets to applying the principle of *contra legem* in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Judges, as one of the law enforcement instruments, are tasked with receiving, examining, adjudicating, and resolving all cases submitted to them. Judges must help justice seekers and strive to overcome obstacles to create simple, fast, and low-cost justice.⁷¹ In making a decision, the Judge will certainly make considerations. The Judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice (*ex aequo et bono*) and contains legal certainty; besides that, it also contains benefits for the parties concerned that the Judge's consideration must be addressed carefully, well, and carefully.⁷²

⁷¹ "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Serui," diakses 9 Januari 2024, <https://pn-serui.go.id/2021/03/10/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

⁷² Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata pada Peradila Agama* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2008), 140.

The Judge's consideration of the subject matter handled will be outlined in a decision. According to Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., a judge's decision is a statement by a judge, as an authorized official, pronounced in Court, aiming to end and resolve a case or dispute between the parties.⁷³ The opening of the trial and the hearing for the verdict must be in an open session for the public. Decisions not pronounced in an open session for the public are categorized as actions that fail to meet the requirements outlined by the law, which the law itself threatens with the cancellation of the decision by law.⁷⁴

The author's research was a decision regarding a joint Asset lawsuit. The lawsuit of joint Assets is included in the absolute competence of the Religious Court as stipulated in Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. A Joint Asset is an Asset that has been collected during the household so that it becomes the right of both husband and wife. Meanwhile, in the Big Indonesian Dictionary, what is meant by joint Asset is jointly acquired Asset while married to a wife.⁷⁵

In the case of the Sharing of joint Assets, efforts to reconcile between the Plaintiff and the Defendant have been taken through mediation with the mediator Drs. H. Sholichin, S.H, Legal Practitioners of the Malang Regency Religious Court as referred to in Article 2 paragraph (2) and (4) of PERMA RI number 1 of 2008, as well as peaceful efforts as referred to in article 130 HIR,

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 174.

⁷⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 43.

⁷⁵ Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, 2.

have been made by the panel of judges in front of the trial. However, these reconciling efforts have yet to be successful, so the trial process continues with the results of a decision *contra legem* with the existing rules, namely in Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

According to Mr. Khairul's explanation about the basis for the Judge's consideration in deciding the case of sharing joint assets number 1786/Pdt.G/2023/PA, Kab.Mlg, namely:

"Based on the principle of distributive justice, who participates more in the collection of assets is adjusted to the level of participation when realizing the joint assets between husband/wife which is greater contribution."⁷⁶

From the above statement, it can be seen that the basis for the Judge's consideration in deciding the joint assets distribution is case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg is based on distributive justice. Distributive justice itself is justice that looks at the contributions made by the parties. The party who contributes more will get a larger share of the joint assets than the other party. In this case, the wife's contribution is more significant than the husband's in realizing the joint assets. Distributive justice was used as the basis for considering this decision; the Judge did not base it on one philosopher. However, the explanation given by the Judge in the interview was more likely to refer to Aristotle's distributive justice. Justice from Aristotle is the distribution of goods and services according to their position; in this case, the same proportion will be given to the same people. Otherwise,

⁷⁶ Muhammad Khoirul, Interview, (Malang, 05 Desember 2023).

people who are not the same will certainly get different parts, so everyone is treated the same for the same thing and treated differently for different things.

Furthermore, according to Mr. Khairul's explanation regarding the location of distributive justice from the decision on the sharing of joint assets case number 1786/Pdt.G/2023/PA, Kab.Mlg, namely:

"The location of distributive justice is based on evidence at trial, evidence submitted by the parties including witnesses, and other written evidence. So, looking at the evidence presented at trial (legal facts that exist at trial), the Judge can judge that to realize the joint assets, it turns out that the wife is more dominant than the husband".⁷⁷

From the above statement, it can be seen that the location of distributive justice is based on the evidence at trial. The evidence submitted by the parties includes witnesses and other written evidence. In this case, what is used as a claim for joint assets is a plot of land along with a permanent house building that stands on a plot of land. More details are described in the sitting of the case of sharing joint assets as follows: The Plaintiff (husband), age 36, religion Islam, private sector occupation, residence in Malang Regency. The Defendant (wife) is 29 years old, is Muslim, is in the private sector, and resides in Malang Regency. The Plaintiff in Counterclaim filed her lawsuit with the Registrar of the Religious Court of Malang Regency with the following (summarized) claim:

1. That during their marriage, the Plaintiff and the Defendant have not been blessed with children.

⁷⁷ Muhammad Khoirul, Interview, (Malang, 05 Desember 2023).

2. That during the marriage between the Plaintiff and the Defendant had joint assets in the form of a piece of land title No. 02191, measurement letter dated 18/11/2021 No. 02620/Sidorahayu/2021, covering an area of 118 M2 located in Malang Regency.
3. On this land, there is a permanent building (house), which is also a joint asset and was built through the hard work of the Plaintiff and the Respondent.
4. That a piece of land on which a house is built, certificate of ownership No.02191, measurement letter dated 18/11/2021 No.02620/Sidorahayu/2021 Area 118 M2 located in Malang Regency is joint assets, if a divorce occurs, it must be divided by $\frac{1}{2}$ each party.
5. This lawsuit is about the Sharing of joint assets, so it is reasonable for Plaintiff to demand dwangsom from Defendant Reconvension in the amount of Rp25,000,000.

In response to the claim of the Counterclaim Plaintiff, the Counterclaim Defendant submitted the following rebuttal:

1. Formally, the object of the dispute is a plot of land with an area of 10 x 12 m2 located in Malang Regency obtained by Defendant Reconvension from a sale and purchase dated August 10, 2016. In the sale and purchase transaction, the Defendant Reconvension did not involve the Plaintiff Reconvension at all, considering that the Plaintiff Reconvension at the time of the purchase of the land was not married.

2. That it is based on the law if the land and building belonging to the Defendant Reconvension are not divided between the Plaintiff Reconvension and the Defendant Reconvension because the land and building are juridically formal, not joint marital assets.
3. On the basis of this explanation, Def, pendant Reconvenced, she objected to dividing the joint assets by 1/2 part each because the disputed object is inherited assets.
4. Defendant Reconvension strongly and firmly rejects the arguments and reasons for Plaintiff Reconvension's request for Dwangsom because the request for Plaintiff Reconvension is not based on actual legal facts.

Based on the facts at trial, starting from the lawsuit, answer, replication, duplicates, and evidence submitted by the parties, which are then connected to the principles or theories of proof, it can be found:

1. The claim regarding a piece of land measuring 10x12 M2 is not joint assets but inherited assets that were purchased before the marriage took place.
2. The claim regarding the permanent house with an area of 10x12 M2 is joint assets because it was acquired during the marriage, and Plaintiff and Defendant each contributed to the realization of the joint assets.
3. This joint assets case was not divided in accordance with the normative provisions in Article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely divided by ½. Still, it divided 70% for the counterclaim defendant and 30% for the counterclaim plaintiff because the contribution of the counterclaim

defendant was more significant in realizing the joint assets than the counterclaim plaintiff.

4. Joint assets claims, inheritance claims, and maintenance claims cannot be followed by *dwangsom* (forced money).

The verdict of the Judge of the Religious Court of Malang Regency, which was read out on July 10, 2023 M, coinciding with 22 Zulhijjah 1444 H, is as follows:

1. Granting the Plaintiff's claim for Reconvension in part;
2. Establish that the Plaintiff and Defendant, during the marriage bond, have obtained joint assets (*gono gini*) in the form of :
 - a. A permanent house standing on land belonging to the Respondent (assets) with SHM No 02191 located in Malang District with measurements of Length: 12 m and Width: 10 m, with the following boundaries:
 - North: village road.
 - South side: land of P. Budi.
 - West side: land of P. Hari.
 - East: footpath.
3. Determine a share for the Plaintiff Reconvension of 30% and the Defendant Reconvension of 70% of the joint assets mentioned above;

4. Punish the Defendant Reconvencion to hand over 30% (thirty percent) of the value of the price of the joint assets mentioned above to the Plaintiff Reconvencion, and if it cannot be handed over in person, then the assets are sold in public or auctioned, and the proceeds from the sale of the auction will be distributed to the Plaintiff Reconvencion and Defendant Reconvencion in accordance with their respective portions;
5. Reject the lawsuit of the Plaintiff Reconvencion other than and the rest;
6. Charges the Convention Plaintiff/Reconvencion Defendant to pay court costs in the amount of Rp2,063,000.00 (two million sixty-three thousand rupiah).

The decision certainly comes with logical legal considerations. One of the critical considerations is as follows:

Considering that from the testimony of witnesses and written evidence of the Defendant at trial, the panel assessed as follows:

1. The Defendant's argument that the 10x12 M2 plot of land was not joint assets but rather assets purchased before the marriage took place was corroborated and supported by two of the Defendant's witnesses as well as written evidence TR.1 in the form of a receipt for the purchase of a plot of land by the Defendant.
2. Regarding the Defendant's argument that the permanent house measuring 10x12 M2 is joint assets, the Defendant's contribution in realizing the house was more significant, which is reinforced by the existence of

evidence TR.2 to TR.7 in the form of receipts for the purchase of building materials in 2017 purchased by Mr. Panut (stepfather of the Defendant).

Furthermore, according to Mr. Khairul, the reason for the panel of judges in deciding the joint assets case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg does not refer to article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely:

"Normatively, the Sharing of joint assets when a divorce occurs is divided in accordance with article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely 50:50, but the Judge does *contra legem* or deviates from this rule by dividing 70% 30%. This is because the Judge will prioritize justice in each of his decisions if indeed the current rules are less relevant to the case being decided."

From the above statement, the reason for the panel of judges in decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg is *contra legem* with the existing rules, namely, in article 97 of the Compilation of Islamic Law, which reads, "Widows or divorcees are each entitled to one-half of the joint assets as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement." The Judge, in each of his decisions, will prioritize justice if, indeed, the current rules are less relevant to the case being decided. However, basically, every decision issued by the court must represent the conscience of the justice-seeking community. Judges' decisions are needed to examine, resolve, and decide cases submitted to the court. The decision should not confuse the problem or even cause controversy for the community or other legal practitioners. Things that might cause controversy in the Judge's decision are the Judge's lack of mastery of various fields of science that are currently developing rapidly, along with the changing times and the Judge's need for more accuracy in processing a case.

Furthermore, according to Mr. Khoirul, the reason for the panel of judges to divide the joint assets is 70% for the wife and 30% for the husband in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg is:

"The Sharing of 70% for the wife and 30% for the husband is based on the contribution in realizing the joint assets, 70% for the wife because in realizing the joint assets is assisted by the wife's parents and the wife also participates more in realizing the joint assets. The sharing of 30% for the husband, in this case, was that the husband also contributed but only made a little contribution."⁷⁸

From the above statement, the reason for the panel of judges in decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg to divide the joint assets 70% for the wife and 30% for the husband is based on the fact that in realizing the joint assets, the wife contributes more; in this case, what is being sued is a plot of land on which a permanent house building stands seeing from the legal facts in the trial that a plot of land is inherited assets purchased by the wife in 2016 and married to her husband in 2018. So, when he purchased the land, there was no husband's intervention. The plot of land cost RP25,000,000 in two installments, namely RP15,000,000 and RP10,000,000, as evidenced by proof of receipt of land purchase on behalf of the wife called TR.1. Furthermore, for a permanent house that stands on a plot of land, based on the consideration of the panel of judges is joint assets, in this case, the panel of judges divides the joint assets 70% for the wife and 30% for the husband. The Sharing was based on different contributions between the parties. Before the marriage took place, precisely six months earlier, the defendant reconvention had built the foundation of the house, and the defendant reconvention stepfather had

⁷⁸ Muhammad Khoirul, Interview, (Malang, 05 Desember 2023).

purchased many materials for the construction of the house. This is evidenced by material purchase receipts in the form of TR.2 to TR.7. The construction of the permanent house continued after marriage. However, the wife's contribution was more significant in the construction of the house because the plaintiff reconvention only worked as a builder. In addition, the Plaintiff had lousy behavior, namely drinking and gambling.

Furthermore, according to Mrs. Masrifah, decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg regarding the Sharing of joint assets, 70% for the wife and 30% for the wife is very fair for the parties to the dispute:

"This decision by the Judge is very fair because if it is divided 50:50, it is not even fair according to the law because this case is casuistic. In addition, the Judge, in deciding the case, prioritized justice over the existing rules in accordance with the irah-irah of the decision, which reads "For the sake of justice based on God Almighty" instead of reading "For the sake of law based on God Almighty."⁷⁹

From the above statement, the Sharing of joint assets is very fair because this case is casuistic. A judge, in examining, adjudicating, and deciding cases, does not always have to stick to just one principle. In a casuistic case, the Judge may change from one principle to another principle that is deemed relevant to be stated in his legal considerations. In making legal considerations, it must be with sound reasoning; this is what makes the reason for judges to prioritize certain principles without leaving other principles, of course. Thus, the quality of the Judge's decision can be assessed from the weight of the reasons and legal considerations used in the case.

⁷⁹ Masrifah, Interview, (Malang, 05 Desember 2023).

Judges' decisions that reflect justice challenges find benchmarks for the parties to the dispute. Because fairness for one party is not necessarily fair for the other party, the Judge must uphold justice in accordance with the irah-irah made at the head of the decision, which reads "For the Sake of Justice Based on God Almighty." Justice intended in the Judge's decision is impartial to one of the parties to the case, recognizing the equal rights and obligations of both parties. In making a decision, the Judge must be in accordance with existing regulations so that the decision can be in accordance with the justice desired by the community. The winning party can demand or get what he is entitled to, and the losing party must fulfill his obligations. In order to uphold justice, the Judge's decision in court must be in accordance with its true purpose, namely to provide equal opportunities for litigants in court.

2. Analysis of *Maqāṣid Sharī'ah* on the Sharing of Joint Assets in Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

A Joint Asset arises in a marriage between a man and a woman. With marriage, joint Assets will be obtained due to the efforts of the husband or wife. A joint Asset case is a type of lawsuit case, a lawsuit is a case filed by the Plaintiff or his attorney to the Court in which there is a conflict or dispute to ask the Judge to hear and decide who is suitable from the parties to the dispute or conflict.⁸⁰

⁸⁰ Irene Svinarky, *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Batam: CV. Batam Publisher, 2019), 1.

The joint assets lawsuit was resolved at the Malang Regency Religious Court in Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg certainly provides a way out for the parties to the dispute, after previously the parties resolved through family channels and found no common ground. The panel of judges decided in Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg will determine the distribution of 70% for the reconvention defendant (wife) and 30% for the reconvention plaintiff (husband). The sharing was based on different contributions between the parties. Before the marriage took place, precisely six months earlier, the foundation of the house had been built by the defendant reconvention, and the defendant reconvention stepfather had purchased many materials for the construction of the house. This is evidenced by receipts for the purchase of materials in the form of TR.2 to TR.7. The construction of the permanent house continued after marriage. Still, the wife's contribution was more significant in the construction of the house because the reconvention plaintiff only worked as a builder. In addition, the Plaintiff had lousy behavior, namely drinking and gambling. The judges, in their reasoning, also based their decision on the theory of distributive justice, which gives each person a portion according to their achievements and contributions. If the husband or wife contributes more to the collection of joint assets, it will fulfill a sense of justice if one party gets more than the other.⁸¹

With regard to the Judge's consideration in Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, the author analyzes the decision using the

⁸¹ Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

maqāṣid sharī'ah theory approach proposed by Ash-Syatibi. Ash-Syatibi stated that the benefits to be realized by Islamic Law from the five cases (*hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al-'aql, hifz al-nafs, hifz al-mal*) have three ranks of needs consisting of the needs of *darūriyāt, hajiyyāt* and *tahsiniyāt*. The case of joint assets in decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg is included in *maqāṣid sharī'ah* in the level of *darūriyāt* and *hajiyyāt*. Needs at the level of *hajiyyāt* are intended to facilitate life, eliminate difficulties, and make the maintenance of the five essential elements of human life better. In terms of the level of *hajiyyāt*, the sharing of joint assets in this decision has benefits in terms of making it easier for the husband and wife to fulfill household needs. Besides that, a divorce facilitates the economy of each party because they do not have to make a living from scratch.

In addition, the case of sharing of joint assets in decision number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, if it is related to the objectives of *maqāṣid sharī'ah*, is included in the level of *darūriyāt*, which includes three elements of *hifz al-mal, hifz al-nasl, and hifz al-nafs*. The sharing of joint assets due to divorce with different contributions between husband and wife can be explained in the context of *maqāṣid sharī'ah*. *Maqāṣid sharī'ah*, which are the goals or values desired by Islamic law. In the case of divorce, some of the benefits of the sharing of joint assets that can be linked to *maqāṣid sharī'ah* include:

1. *Hifz al-Maal* (Maintenance of Asset)

The Legal Objective of Preserving assets and wealth is one of the *maqāṣid sharī'ah Hifz al-Maal*. With fair Sharing, each party's rights are maintained, and joint Assets are not misappropriated or unauthorized taken.

2. *Hifz an-Nasl* (Maintenance of Descent):

The legal objective, namely the maintenance of offspring or family, is one of the *maqāṣid sharī'ah Hifz an-Nasl*. With a fair Sharing of assets, the needs of children and families can be met so that their welfare is maintained despite divorce.

3. *Hifz an-Nafs* (Maintenance of the Soul):

The legal objective of maintaining family members' mental and emotional well-being is one of the *maqāṣid sharī'ah Hifz an-Nafs*. A fair Sharing of Assets can reduce the potential for conflict and tension between ex-husbands and ex-wives to maintain mental balance and relationship harmony.

Maqāṣid sharī'ah in terms of terms are the objectives of Islamic law in each rule. Imam Syatibi revealed about sharia and its functions for humans as he said in the book *al-Muwwafaqat*:

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Indeed, the *sharī’ah* is established to establish (realizing) human benefit in this world and the hereafter”.⁸² Suppose it is related to the author's research. In that case, the fair distribution of joint Assets by their contribution to the collection of joint Assets already reflects a true sense of justice because the distribution is divided equally without looking at existing conditions and other aspects.

There are two opinions on joint Assets in Islamic law. The first opinion says that in traditional fiqh books, a joint Asset is defined as an Asset produced by husband and wife as long as they are bound by the rope of marriage, or in other words, a joint Asset is an Asset produced by way of *syariah* between husband and wife so that there is a mixture of assets with one another and cannot be distinguished anymore. The case of joint Asset is included in the *syirkah abdan* and *mufāwadhah* category. *Syirkah abdan* is an alliance of two or more workers to do a job; the results or wages from work are divided according to their agreement. At the same time, *syirkah muwafādhah* is an alliance where the position and composition of the parties involved are different in terms of capital, work, and risk of loss.⁸³

The second opinion of Islamic law experts states that Islam does not regulate joint Assets in the Qur'an. Therefore, it is left to them to regulate it. Islamic law regulates the Sharing of joint Assets in the Compilation of

⁸² Ahmad Suganda, “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat,” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (31 Januari 2020): 1–16, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.

⁸³ Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, 109.

Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The Compilation of Islamic Law states that "widows or widowers of divorce are each entitled to one-half of the joint Asset as long as it is not determined otherwise in the marriage agreement." In other words, the Compilation of Islamic Law mandates the Sharing of joint Asset by half or divided by two.

According to Syathibi, to save Assets based on the concept of *maqāṣid sharī'ah* then what a person must obey the provisions of Allah's law, such as forbidden stealing and punishment of the perpetrator, cheating or betraying, excess, usury, eating other people's Asset by false means, so that thus the Asset will be preserved and saved. Therefore, in the context of joint Asset ownership, it must be by the provisions of ownership in Islamic law to protect and save Assets. When comprehensively reviewed through the concept and method of determining *maqāṣid sharī'ah*, according to the researchers, verdict number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg has fulfilled the benefits in accordance with the objectives of *maqāṣid sharī'ah* because the purpose of *maqāṣid sharī'ah* itself is to bring benefit and prevent harm.

Furthermore, according to Mr. Sutaji, in deciding case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, the Judge used the perspective of *maslahah mursalah* in basing his decision, namely:

"The Judge, in deciding to use *maslahah mursalah*, is to bring goodness or benefit and reject mudharat. This is in accordance with the application of the case in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg."⁸⁴

⁸⁴ Sutaji, Interview, (Malang, 05 Desember 2023).

From the above statement, the Judge used the *maslahah mursalah* perspective in dividing joint assets in decision 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg because it is to bring goodness or benefit and reject mudharat. The *maslahah mursalah* used by the Judge to base his decision is in accordance with the analytical knife used by the author to analyze the decision. *Maqāṣid sharī'ah* has a goal, namely *jalbul mashālih wa dar'ul mafāsid* (realizing the good and avoiding the evil), so *maqāṣid sharī'ah* has the objective of *jalbul mashālih wa dar'ul mafāsid* that researchers use for analysis is in accordance with the *maslahah mursalah* of the judges of the Malang Regency Religious Court in their decision in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

CHAPTER V

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

A. Conclusion

Based on the results of research on the Sharing of Joint Asset to Achieve Justice Due to Divorce from the perspective of *Maqāṣid Sharī'ah* (Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg), it can be concluded that:

1. The Judge's consideration in deciding the Sharing of joint Assets by using the *contra legem* principle in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg is to consider the facts contained in the trial, both from witnesses, the evidence presented by the reconvention plaintiff, and the reconvention defendant in the trial. If Article 97 KHI is applied, lettering is irrelevant. Therefore, the panel thinks that the percentage of 70 for the reconvention defendant (wife) and 30 for the reconvention plaintiff (husband) is considered very fair because the panel of judges based its consideration on distributive justice. This was based on the consideration that the wife contributed more to the purchase of the plot of land and the purchase of materials before the marriage took place.
2. Review of *maqāṣid sharī'ah* in the decision of the Religious Court of Malang Regency Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg is included in protecting Asset (*hifz al-mal*), protecting offspring (*hifz al-nasl*), and protecting the soul (*hifz al-nafs*) in terms of the *darūriyāt*. . In addition, it

falls under the needs of *hajiyāt* because it makes it easier for the parties because they do not have to earn a living from scratch.. The *maqāṣid sharī'ah* that the researcher uses for the analysis knife is in accordance with the *maṣlahah mursalah* of the judge of the Malang Regency Religious Court in his decision in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

B. Suggestion

Based on the conclusions of this study, the researchers at this moment submit some suggestions and input related to this research:

1. For the panel of judges who decide on joint Asset disputes to be more contextual and prioritize legal considerations not only on the normativity side but also look at the sociology and moral philosophical side of the concept of justice so that the decisions given can provide justice for the community.
2. For parties with problems regarding joint Assets, joint Asset disputes in marriage should be resolved through family deliberation because settlement through deliberation efforts is more likely to result in an agreement that benefits both parties.
3. Family law students who have the duty as agents of change and part of society should contribute directly to providing teaching and learning related to the problem of dividing joint Assets to the community.

BIBLIOGRAPHY

Book

Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Arto, Mukti. *Praktek-Praktek Perdata pada Peradila Agama*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2008.

Aziz, Dahlan Abdul. "Ensiklopedi Hukum Islam." 1. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Bachri, Bactiar S. "Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif: no.1 (2010): 55-56." 1 (2010). <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU No. 7 Tahun 1989*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Manan, Abdul, dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. 1 ed. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Manan, Abdul. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.

- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. 2. Jakarta: PT Nimas Multima, 1997.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media, 2008.

Svinarky, Irene. *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),. 1 ed. 2. Jakarta: Kencana, 2007.

Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah 1997, Jilid 2, Vol. 3, (Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia), h. 238.*

Thesis

Hukmi, Arina Adalatal. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.KAB.MLG tentang Pembagian Harta Bersama di PA. Kabupaten Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Nur, Mega Wildatun. “Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta Bersama.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5666/>.

Rahman, Fahmi Fauzi. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg).” Diploma, UIN SMH BANTEN, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/6449/>.

Rahman, Taufik Hidayatul. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No:0025/PDT.G/2017/PA.PBR).” Undergraduate, Universitas Islam Riau, 2019. <https://repository.uir.ac.id/1340/>.

Razak, Thaliah Sagita Falah. “Tinjauan Yuridis Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.2359/Pdt.g/2021/Pa.Mks).” Universitas Muslim Indonesia, 2023. <http://fh.umi.ac.id/>.

Sahroni, Alwi. “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan Tahun 2021).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73582/1/ALWI%20SAHRONI%20-%20FSH.pdf>.

Salsabila, Zakiyah. “Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Gender.” masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55690>.

Journal

Adlhiyati, Zakki, dan Achmad Achmad. “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

Afrizal, dan Al Kodri. “Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah).” *Islamic Law Journal* 1, no. 01 (1 Januari 2023): 47–61.

Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqashid Inathoh al-Ahkami as-Syari’ati Bimaqashidiha*. Herndon: al-Ma’had al- ‘Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006.

Harefa, Oinike Natalia. “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (6 Mei 2020): 39–47. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>.

Harimurti, Dwi Anindya. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (29 Desember 2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

Helmi, Muhammad. “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (4 Mei 2020): 111–32. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.

- Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 01 (25 Maret 2020): 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.
- Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (29 Desember 2020): 182–92. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Manullang, E. Fernando. "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis." *Veritas et Justitia* 5 (27 Desember 2019). <https://doi.org/10.25123/vej.3495>.
- Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi | LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam." Diakses 20 Desember 2023. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/11790>.
- Maspeke, Arifah S., dan Akhmad Khisni. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (19 Juni 2023): 95–106. <https://doi.org/10.30659/jku.v12i2.1849>.
- Masrifah, Atika Rukminastiti, dan Achmad Firdaus. "The Framework of Masalah Performa as Wealth Management System and Its Implication for Public Policy Objectives." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (27 September 2017): 235–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v18i2.1916>.

- Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan Darmawan. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (5 Desember 2019): 506–18. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022). <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.
- Nafi, Muhammad, dan Citra Mutiara Solehah. "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)." *Jurnal Hadrat Madaniyah* 7, no. 1 (2 Juni 2020): 26–33. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.
- Nazaruddin, Nirwan, dan Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam as-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (9 Juni 2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Shalat (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Tentang Shalat di dalam Al- Qur'an) | Al-Amin Journal: Educational and Social Studies." Diakses 14 Januari 2024. <https://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alamin/article/view/3880>.
- Novrizal, Rahmat Irwan, Marzuki Marzuki, dan Mirza Nasution. "Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (14 September 2021): 541–58.
- Nurfadliyati, Nurfadliyati. "Korelasi Salat Dengan Fahsha' dan Mungkar Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi QS Al-Ankabut 45)." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 17, no. 1 (30 Januari 2020): 86–106. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7908>.

- Nurhayati, Ismi, Maya Herma Sa'ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, dan Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/135>.
- Rahmi, Nailur. "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi." *Jurnal AL-AHKAM* 14, no. 1 (19 Juli 2023): 54–69. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v14i1.6143>.
- Ria, Wati Rahmi, dan Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan Dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (1 Desember 2022): 261–72. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>.
- Safira, Martha Eri, dan Udin Safala. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legeslatif Dalam Pemilu 2019." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (4 Juli 2019): 131–46. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.1803>.
- Sholikhah, Amaliatus, dan Jamilah J. "Judge's Consideration of Post-Divorce Rights ('Iddah and Mut'Ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (3 April 2023): 111–23. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780>.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (31 Januari 2020): 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (25 Juni 2023): 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

JURNAL USM LAW REVIEW 6, no. 1 (25 Juni 2023): 433.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Wahyudi, Muhammad Isna. "Majalah Hukum Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), No. 356," Juli 2015.

Waruwu, Hudiman, dan Minggu Minarto Pranoto. "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 1 (17 Mei 2020): 1–24. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>.

Law

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96-97.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab VI Pasal 119.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 35 ayat (1).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 37 ayat (1).
 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Decision

Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Website

"Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Diakses 24 Desember 2023. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/kewenangan-pengadilan-agama-kabupaten-malang>.

“Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Diakses 24 Desember 2023.
<https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/sejarah>.

“Struktur Organisasi - Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Diakses 24 Desember 2023. <https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/struktur-organisasi>.

“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Serui.” Diakses 9 Januari 2024.
<https://pn-serui.go.id/2021/03/10/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

“Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Diakses 24 Desember 2023.
<https://www.pa-malangkab.go.id/pages/visi-misi>.

Al-Qur'an

“Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015).

APPENDIXES

A. Research Permission



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6759 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Jatrejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Na'imatur Rohimah
NIM : 200201110184
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pembagian Harta Bersama dalam Upaya Mencapai Keadilan Akibat Perceraian
Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor
1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,

Menul Mahmudi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kepanjen Malang 65163
Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 7286/KPA.W13-A35/HM.01/X/2023 Kepanjen, 22 Nopember 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Nomor: B-6759/f.Sy.1/TL.01/11/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Nama : Na'imatur Rohimah
NPM : 200201110184
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan judul penelitian “ **Pembagian Harta Bersama dalam Upaya Mencapai Keadilan Akibat Perceraian Perspektif Maqosid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)** ”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua

Drs. H. Misbah. M.H.I.
NIP. 19651203.199003.1.001.

B. Interview Documentation

1. Photo with Drs. H. Muhammad Khoirul, M.Hum. as The Judge at Religious Court of Malang Regency



2. Photo with Dra. Hj. Masrifah, M.H. as The Judge at Religious Court of Malang Regency



3. Photo with as Sutaji, S.H., M.H. The Judge at Religious Court of Malang Regency



C. Interview Guide

Tuesday 5 December 2023, Religious Court of Malang Regency, Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum., Dra. Hj. Masrifah, M.H., Sutaji, S.H., M.H.

1. What is the basis for the Judge's consideration in deciding joint Asset case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg using contra legem?

Based on the principle of distributive justice, which participates a lot in the collection of assets, it is adjusted to the level of participation when realizing the joint Asset between which husband/wife has the more significant contribution.

2. Where is the location of distributive justice in the joint Asset decision?

The location of distributive justice is based on the evidence at trial, the evidence submitted by the parties, including witnesses, and other written evidence. So, looking at the evidence presented at trial (legal facts that exist at trial), the Judge can judge that to realize the joint Asset, it turns out that the wife is more dominant than the husband.

3. Why did the Judge decide on joint Asset case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg does not refer to Article 97 of the Compilation of Islamic Law.

Normatively, the Sharing of joint Assets when a divorce occurs is divided by article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely 50:50. However, the Judge does contra legem or deviates from this rule by dividing 70% 30%. This is because the Judge will prioritize justice if the current rules are less relevant to the case being decided.

4. Why in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg is the Sharing of joint Assets divided 70% for the wife and 30% for the husband?

The Sharing of 70% for the wife and 30% for the husband is based on the contribution in realizing the joint Asset, 70% for the wife because the wife's parents assist the joint Asset, and the wife also participates more in realizing the joint Asset. The sharing of 30% for the husband; in this case, the husband also contributed only a little.

5. What is the decision in case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg fair to the parties?

This decision is very fair because if it is divided 50:50, it is not fair according to the law. After all, this case is casuistic. In addition, the Judge, in deciding the case, prioritized justice over the existing rules by the *irah-irah* of the decision, which reads "For the sake of justice based on the Almighty God" instead of reading "For the sake of law based on the Almighty God."

6. What is deciding case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, did the Judge use the *maslahah mursalah* perspective?

In deciding to use *maslahah mursalah*, the Judge is to bring goodness or benefit and reject *mudhototan*. This is done by applying the case number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

D. Decision Number 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Nurita Pratiwi dan Partners**, Advokad, Beralamat di Mondoroko selatan, Kav. 6 RT. 001 / RW. 012, Kel. Banjararum Kec. Singosari, Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1046/Kuasa/3/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 24 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email nuritaeka2019@gmail.com disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Sumardhan, S.H., dan kawan kawan, Advokat** Pada Kantor **Edan Law**, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari II No.1 RT.01/RW.19 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1307/Kuasa/4/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 27 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email mohyajidfauzi789@gmail.com disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018 tanggal 12 Maret 2018. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman PENGGUGAT yang beralamat di Kabupaten Malang. Pada awalnya, kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya kehidupan suami istri (bada dhukul) yang dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kebahagiaan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama. Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan saat Gugatan Cerai ini diajukan, adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan yaitu :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai pengendalian emosi yang kurang baik dan bersifat tempramental sehingga saat terjadi pertengkaran atau perselisihan kecilpun Tergugat mudah tersulut emosi dan sering

- mengeluarkan kata - kata kasar kepada Penggugat. Disamping itu pada bulan Januari 2023, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang disertai dengan kekerasan, memukul, dan menendang Penggugat hingga menyebabkan memar dan luka - luka ;
- b. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni minum - minuman keras hingga mabuk, dan bermain judi yang mana kebiasaan tersebut susah dihilangkan dari diri Tergugat meskipun sudah sering dinasehati Penggugat berkali - kali ;
 - c. Bahwa selama 2 bulan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
 - d. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Agustus 2022, Tergugat membentak - bentak Penggugat dengan kata - kata kasar yang menyakitkan hati hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dan Penggugat ;
 - e. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Tergugat sering menyatakan akan menceraikan / menalak I Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus 2022, yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan Januari 2023 dan sudah pisah ranjang selama 3 bulan.
 5. Bahwa semua tindakan Tergugat pada Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir dan batinnya, serta meruntuhkan ikatan lahir batin antara Tergugat dan Penggugat sebagai Suami dan Istri sehingga ikatan perkawinan diantara mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 6. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai ini karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat seperti yang Penggugat ungkap diatas yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus akibat kebiasaan buruk Tergugat, sehingga

antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dan apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah melanggar ajaran-ajaran Syariat Agama Islam, dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah ALLAH SWT dan melaksanakannya adalah ibadah menurut Syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka demi mengakhiri penderitaan Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Gugatan Cerai. Karenanya wajar apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat ini;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan putusnya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan perkara a quo dilaksanakan secara e.litigasi dan telah dibuat court kalender dan telah ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** dan sekaligus mengajukan **gugatan Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018;
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal di Kabupaten Malang dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak kandung;
3. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 3 tidaklah benar yang mana Tergugat sebagai suami sangat sayang kepada isterinya yaitu Penggugat, karena saking sayangnya sampai dibangun rumah untuk tempat tinggal bersama dengan anak Penggugat guna memberikan kewajiban suami kepada isteri sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI, sebagai seorang suami yang bekerja sebagai Tukang bangunan memang

tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat memberikan kemewahan kepada isteri, namun dengan kerja keras dan ketekunan suami Tergugat sudah mewujudkan ketentuan Pasal 80 ayat 2, 4 KHI, oleh karena ketentuan hukum sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum alasan perceraian yang dijadikan dasar Penggugat sangatlah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

4. Bahwa Selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan lahir batin kepada Penggugat ;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu memenuhi kewajiban sebagai suami memberikan nafkah lahir dan batin bahkan Tergugat yang membiayai anak kandung Penggugat sendiri ;
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 tidak benar Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat sampai sekarang Tergugat masih tinggal di Kabupaten Malang, dan sudah menjadi kebiasaan orang Jawa bilamana sekali-kali pulang ke rumah orangtuanya ;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5, dan 6 adalah alasan belaka yang dicari-cari Penggugat padahal demi untuk menikahi Penggugat, Tergugat menjadi mualaf agar dapat menjadi seorang muslim yang baik dan dapat menjalankan ibadah sebagai seorang muslim demi untuk mendapatkan keberkahan hidup dalam rumah tangga yang dibina oleh Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak menghendaki perceraian terhadap rumah tangga yang telah dibina selama ini, sesuai dengan agama Islam yang sudah diyakininya dengan Penggugat yang sudah berjalan baik. Tergugat sangat menyayangkan perbuatan Penggugat yang hendak menceraikannya dan mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya tidak memenuhi unsur Pasal 116 KHI tentang alasan-alasan perceraian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Dalam Rekonvensi ;

1. Bahwa Tergugat dalam perkara ini hendak mengajukan gugatan balik, selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan identitas sesuai dengan gugatan pokok perkara
2. Bahwa apabila Hakim tetap mengabulkan gugatan Penggugat maka Tergugat memohon agar membagi harta bersama yang didapat selama perkawinan yaitu: Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertipikat hak milik No.02191, surat ukur tanggal 18/11/2021 No.02620/Sidorahyu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung
 - Sebelah Selatan : Kebun Budi
 - Sebelah Barat : Kebun
3. Bahwa obyek tersebut adalah harta bersama yang didapat setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 (1): Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama ;
5. Bahwa oleh karena sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertipikat hak milik No.02191, surat ukur tanggal 18/11/2021 No.02620/Sidorahyu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang merupakan harta bersama apabila terjadi perceraian maka harus dibagi $\frac{1}{2}$ masing- masing para pihak ;
6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan secara fisik terhadap harta bersama tersebut, maka Penggugat rekonvensi tidak keberatan apabila dibayar dengan uang sebagai bentuk kompensasi ;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta bersama maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckrah) ;
8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi keberatan menyerahkan obyek sengketa secara natura (fisik) maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar obyek sengketa aquo diatas dapat dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena gugatan balik ini didasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbar bijvoorrad) ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi keberatan membagi harta bersama maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvnesi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai fisik obyek sengketa agar secara sukarela untuk membagi 50 % bagian

untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % bagian untuk Tergugat Rekonvensi ;

4. Apabila Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membagi secara natura maka obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Dalam peradilan yang baik dan mulia Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** sekaligus mengajukan **jawaban atas gugatan rekonvensi** secara tertulis tertanggal 04 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil – dalil yang disampaikan pada Gugatannya, serta membantah dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil – dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan, mohon dianggap terulang kembali dan mejadi bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Penggugat ini;
3. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat Jawaban pada poin 3 jawaban Tergugat, tidaklah mungkin apabila Tergugat memiliki rasa sayang kepada Penggugat namun faktanya sering melakukan kekerasan kepada Penggugat memukuli hingga menendang, mempunyai kebiasaan buruk berjudi dan mabuk mabukan, sebagaimana dijelaskan dalam *pasal*

39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (a) KHI, maka alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian sangatlah berdasar dan berlandaskan hukum;

4. Bahwa pada posita jawaban Tergugat poin 3, 4, 5 dan 6 tidak benar, dikarenakan semenjak bulan Januari sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, oleh sebab itu mohon untuk dikesampingkan;
5. Bahwa menanggapi pada posita jawaban poin 8 Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi Mohon dianggap sebagai Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi kecuali teradap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini:
3. Bahwa perlu diketahui bahwasanya secara yuridis formal Obyek Sengketa, yaitu : Sebidang tanah dengan luas 10 x 12 m² yang terletak di Kabupaten Malang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari jual beli tanggal 10 Agustus 2016 dan perlu diketahui pula, bahwasanya dalam transaksi jual beli tersebut Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi mengingat Penggugat Rekonvensi saat pembelian tanah a quo, statusnya belum menikah atau menjadi suami sah Tergugat Rekonvensi. Artinya : seluruh administrasi yang berkaitan dengan penandatanganan perolehan dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun materi keuangan dimaksud, tidak terkait dan/atau melibatkan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa menjawab poin 2 Sebidang tanah dengan luas 10 x 12 m² yang terletak di Kabupaten Malang tersebut BUKAN harta bersama (gono gini) perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena tanah dan bangunan tersebut diperoleh dan milik Tergugat Rekonvensi sebelum terjadi perkawinan dengan Penggugat rekonvensi;

5. Bahwa sudah berdasarkan hukum apabila tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibagi diantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, Karena tanah dan bangunan tersebut secara yuridis formal bukan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan;
6. Bahwa menjawab poin 5 keinginan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua (2) dengan bagian masing-masing separo (1/2) bagian terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut hanyalah mengada - ada dan tidak beralasan. Karena tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama (gono gini) perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, dan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut secara yuridis formal adalah sah milik Tergugat Rekonvensi pribadi (harta bawaan/asal). Sehingga karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi patut ditolak dan dikesampingkan;
7. Bahwa menjawab poin 7 Tergugat Rekonvensi sangat keberatan serta menolak dengan keras dan tegas terhadap dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi atas permintaan uang paksa (*dwangsom*) karena permohonan Penggugat Rekonvensi tidak bedasar fakta hukum yang benar dan yang sebenarnya maka dalil Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon dikesampingkan dan ditolak menurut hukum;

Dalam Konvensi / Pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

3. Menolak membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan **duplik** dan **replik rekonvensi** secara tertulis tertanggal 08 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada Jawabannya pada tanggal 02 Mei 2023;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat yang diajukan pada tanggal 04 Mei 2023;
3. Bahwa keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam Replik ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat pada poin 3 sangatlah tidak memiliki dasar yang jelas, karena seorang tukang bangunan tidak memiliki gaji yang berlebih untuk mengikuti gaya hidup orang kaya mabuk-mabukan, pendapat yang didapat apabila jasa tukang bangunan dibutuhkan orang sangatlah kecil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya makan keluarga, apabila tidak ada yang membutuhkan jasanya menganggur dan harus mencari pekerjaan baru guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari guna melaksanakan kewajiban sebagai suami, jika yang didalilkan Penggugat sangatlah berlebihan dengan fakta pendapatan seorang pekerja bangunan, mungkin yang dibayangkan itu Tergugat seorang kontraktor bangunan yang memiliki uang milyaran dan bisa berfoya-foya karena berkelimangan harta;
 - Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat telah jelas yang dijadikan alasan perceraian dalam posita 4 gugatan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama, padahal faktanya Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat ditempat yang ditingali bersama yaitu beralamat di Kabupaten Malang, sehingga dari dasar tersebut terhadap

dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam Repliknya tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

- Bahwa telah diketahui sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitu pun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus memiliki alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah :
 1. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat Zinah, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (a);
 2. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan :
 - a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
 - b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama;
 3. Cerai gugat dengan alasan suami suami mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c);
 4. Cerai gugat dengan dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d);
 5. Cerai gugat dengan dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban

sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (e);

6. Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f);
7. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Sebagaimana tercantum dalam KHI 116 (g);
8. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantut dalam KHI pasal 116 (b);
9. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibanya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5);
 - Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dituangkan dalam Replik Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;
4. Bahwa oleh karena gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat maupun dalil dalam Replik Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya gugatan yang teregister dalam perkara Nomor : 1786/Pdt.G/2023/PA. Kab. Malang beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang dituangkan dalam Jawaban Pertama Tanggal 04 Mei 2023;
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dasar yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada 3 adalah tidak benar, dasar perolehan tersebut Penggugat Rekonvensi telah ikut membayar atas pembelian tanahnya dan setelah itu mendirikan bangunannya karena pada saat menikah Tergugat Rekonvensi belum

memiliki rumah masih tinggal bersama orang tuannya, setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi barulah memiliki rumah yang ditempati bersama beralamat di beralamat di Kabupaten Malang. Sekarang Tergugat Rekonvensi sudah dibangunkan rumah tinggal, Penggugat Rekonvensi mau dikeluarkan dari rumah dengan seenaknya dengan dalil-dalil yang tidak benar;

4. Bahwa menurut ketentuan hukum harta bersama telah jelas, dari fakta hukum harta tersebut berdasar Sertifikat Hak Milik No. 02191 Surat Ukur tanggal 18/11/2021 No. 02620/Sidorahayu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang. Adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan maka haruslah dibagi apabila terdapat perceraian, oleh karena apabila perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa apabila Tergugat mendalilkan harta yang diperoleh adalah harta Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 4 tidaklah beralasan menurut hukum, karena perolehan pembangunan rumah secara nyata terdapat campur tangan Penggugat Rekonvensi bukan semata-mata atas usaha Tergugat Rekonvensi, karena harta bersama adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan;
6. Bahwa oleh karena dasar hukum perceraian dalam Islam diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), soal pengabungan gugatan cerai dan harta gono gini (harta bersama) diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian maka apabila gugatan Perceraian dikabulkan cukup adil apabila gugatan harta bersama juga dikabulkan;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya karena tidak berdasar menurut hukum;

8. Bahwa oleh karena menurut hukum dalam suatu gugatan perceraian dapat pula diajukan gugatan pembagian harta bersama maka terhadap gugatan rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsvnsi Penggugat Rekonsvnsi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara;
3. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Duplik konvensi dan Replik Rekonsvnsi Tergugat tersebut lalu Penggugat mengajukan duplik rekonsvnsi secara tertulis tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ISTRI

POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam replik Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi replik Tergugat poin 3 sangatlah mengada – ngada dan hanya mencari - cari pembenaran semata, karena faktanya Tergugat memang memiliki kebiasaan buruk minum – minuman keras atau mabuk – mabukan hingga bermain judi dan untuk membeli minum - minuman keras serta berjudi tidak harus menunggu menjadi orang kaya atau mempunyai uang banyak terlebih dahulu, atas kebiasaan buruk Tergugat tersebut berimbas kepada Penggugat yang tidak diberi nafkah oleh Tergugat yang mana gaji Tergugat mulai bulan Januari hingga sekarang hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat semata, untuk itu mohon dipertimbangkan

kembali mengenai sikap negatif atau kebiasaan buruk yang dimiliki oleh Tergugat ;

3. Bahwa *in casu gugatan* alasan – alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian sangatlah beralasan hukum sesuai apa yang telah Tergugat tuangkan yakni :
 - 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat Zinah, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (a);
 - 2) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f);

Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas maka sudah jelas apabila alasan – alasan Penggugat dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, mengingat kebiasaan buruk Tergugat yang suka mabuk – mabukan dan bermain judi serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus akibat kebiasaan buruk tergugat, sehingga antara keduanya tidak mungkin Bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik;

4. Bahwa Penggugat membantah dalil – dalil Tergugat untuk selebihnya, dan akan dibuktikan dalam persidangan acara pembuktian;

DALAM REKONVENS ISTERI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian semula atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam pokok perkara pada jawaban pertama tersebut dianggap diulang dan berlaku dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam Replik Rekonvensi tanggal 08 Mei 2023 kecuali teradap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini;
3. Bahwa menanggapi duplik Penggugat Rekonvensi poin 3, perlu diingat kembali perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terjadi atau dilaksanakan sebagaimana tercatat dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0180/042/III/2018 yakni tanggal **12 Maret 2018**, sedangkan Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah tersebut pada tanggal **10 Agustus 2016** sesuai yang tercantum pada kwitansi / bukti pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut maka jelas bahwasanya kepemilikan Tergugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dalam Sertifikat *a quo* atas dasar jual beli (vide : 10 – 08 – 2016) tersebut, adalah sebelum terjadi atau adanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (vide : 12 – 03 – 2018). Sehingga karenanya tanah dan bangunan tersebut adalah sah mutlak milik Tergugat Rekonvensi pribadi, dan merupakan harta asal atau bawaan Tergugat rekonvensi. Artinya : tanah dan bangunan tersebut BUKAN merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi. Sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “ *Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing – masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama Perkawinan* “. Maka poin 4 dan 5 gugatan *a quo* mengenai rekonvensi yang membahas gono gini mohon untuk ditolak dan dikesampingkan ;
5. Bahwa menanggapi poin 5 mengenai adanya campur tangan Penggugat Rekonvensi atas pembangunan rumah tersebut hanyalah membantu tenaga saja, mengingat dalam pembiayaan pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sepenuhnya ;
6. Bahwa berdasarkan uraian bukti dan fakta tersebut diatas yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas segala tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena yang dimaksud Penggugat Rekonvensi sebagai Harta Bersama (Gono-Gini) adalah Harta Bawaan / asal yang secara yuridis formal adalah sah milik Tergugat Rekonvensi pribadi;

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Jawaban Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil **gugatan Konvensinya**, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507216406930001 tanggal 30-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 3507213001180010 tanggal 12-05-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0180/042/III/2018 tanggal **12 Maret 2018**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah

disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

B. Bukti Saksi.

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2018 dan setelah menikah mereka bertempat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan Pemabok;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, yaitu menyeret Penggugat dari pintu rumahnya belakang sampai pintu depan, dan saksi juga pernah melihat tangan Penggugat memar-memar karena sehabis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat suka mabuk-mabukan di rumah sendiri dan di rumah temannya, kalau Tergugat suka judi sabung ayam dari cerita Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa masalah nafkah setahu saksi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun setiap akan berjudi Tergugat meminta uang kepada Penggugat, biasanya hari Sabtu sebesar Rp 200.000,-.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Januari 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat, dan pernah satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2018 dan setelah menikah mereka bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan Pemabok ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Tergugat melakukannya terkadang dirumahnya sendiri dan terkadang di rumah temannya Tergugat;
- Bahwa yang sering saksi lihat cekcok mulut bahkan saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menyeret dan membanting Penggugat akibatnya tangan Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat, walaupun memberikan nafkan nanti diminta lagi untuk berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamnya ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dalam Konvensi ternyata Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dalam Konvensi dan menyatakan langsung akan mengajukan bukti-bukti dalam Rekonvensi;

PIHAK SUAMI Bahwa **Tergugat** untuk meneguhkan dalil-dalil dalam **gugatan Rekonvensinya** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3507211011860008 tanggal 30-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.1);
2. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak milik) nomor 02191, surat ukur Tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 02620/Sidorahayu/2021, dengan luas 118 m² atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 22 Nopember 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan juga teman Tergugat ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar dua ratus meter;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah punya rumah sendiri dan sudah ditempati berdua;

- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang proses pembelian tanah objek sengketa, dan tidak tahu status tanah tersebut apa sudah bersertifikat apa belum;
- Bahwa saksi tahu proses membangun rumah di atas tanah tersebut yaitu rumah dibangun pada awal tahun 2018 dan saksi ikut bergotong royong ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu membuat pondasi rumah tersebut Penggugat dan Tergugat belum menikah atau kira-kira 6 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah mereka menikah di teruskan proses pembangunannya sampai selesai;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berada di Kab, Malang dan batas-batas rumah tersebut adalah :
 - Sebelah utara : jalan kampung.
 - Sebelah selatan : tanah P. Budi.
 - Sebelah barat : tanah P. Hari.
 - Sebelah timur : jalan setapak.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan di proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan selesainya membangun rumah dan sekarang siapa yang menempati rumah tersebut;

Saksi 2, SAKSI II TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011, dan pada tahun 2012 Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan saksi karena saksi sebagai pemborong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri, dan menurut cerita dari Tergugat tanahnya adalah milik

Penggugat dibeli seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebelum menikah dengan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi 6 (enam) bulan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat membuat pondasi di atas tanah tersebut, lalu setelah menikah pengerjaan pondasinya dilanjutkan;
- Bahwa proses pembuatan rumah tersebut saksi tahu sendiri karena saksi pada tahun 2019 menyumbang kerangka (kusen) pintu dan jendela beserta daunnya, plafon dan atap galfalum;
- Bahwa saksi membantu Tergugat karena Tergugat sudah lama bekerja dengan saksi sebagai tukang bangunan, sedangkan saksi sebagai pemborongnya;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2020 dan perkiraan biaya membuat rumah tersebut kisaran Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya kira-kira 10 m X 10 m, sedangkan luas bangunannya diperkirakan 8 m X 6 m;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi batas-batas rumah tersebut adalah :
 - Sebelah utara : jalan kampung.
 - Sebelah selatan : tidak tahu.
 - Sebelah barat : tidak tahu.
 - Sebelah timur : jalan setapak.
- Bahwa setahu saksi Pembangunan Rumah tersebut belum sempurna masih 90 %;
- Bahwa setahu saksi pembelian bata dan pasir juga dibiayai oleh Tergugat ;

Saksi 3, SAKSI III TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kasun), bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Kepala Dusun Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di Kabupaten Malang;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulunya milik Pak Lasim lalu dijual ke orang lain dan terakhir di beli oleh Penggugat (PENGGUGAT) namun saya tidak tahu kapan pembeliannya karena tahu-tahu sudah dimiliki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Penggugat untuk klarifikasi batas-batas tanah tersebut karena mau dibangun rumah yaitu pada tahun 2018 yang waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Kalau luas tanah tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi sudah ful bangunan dan batas-batasnya setahu saksi sebagai berikut :
 - Utara : jalan;
 - Selatan : Rosidah/Tini;
 - Barat : Pak Hari;
 - Timur : jalan kaplingan .
- Bahwa setahu saksi Tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat karena ikut proyek pemerintah bernama PTSL dan sertifikat tersebut sekarang sudah jadi namun masih dikumpulkan di Desa dan suatu saat akan dibagikan kepada yang punya;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan PTSL ya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah tersebut sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut;

PIHAK ISTERI Bahwa **Penggugat** untuk meneguhkan dalil-dalil **jawaban dalam Rekonvensinya**, telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah an PENGGUGAT dengan luas 10 mX 12 m, yang terletak di Kab Malang tertanggal 10 Agustus 2016, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1);

2. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an. Panut di toko Sri Jaya tanggal 2 Juli 2017, Tanggal 6 Juli 2017 dan tanggal 8 juli 2017, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.2);
3. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an. Panut dari toko Sri Jaya tanggal 9 Juli 2017 dua kwitansi, dan Tanggal 10 Juli 2017, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3);
4. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut dari toko Tata Graha tanggal 24 Juli 2017, dan Tanggal 25 Juli 2017 dan kwitansi dari Toko UD Beton Mahameru, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4);
5. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut, dari toko Sri Jaya tanggal 19 Juli 2017, tanggal 22 juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017 setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya , bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.5);
6. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut, dari toko Sri Jaya tanggal 16 Agustus 2017 cocok dengan aslinya, sedangkan kwitansi tanggal 7 Agustus 2017 dan 28 Agustus 2017 tidak ada aslinya, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.6);
7. Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan an Panut dan Eva, dari toko Sri Jaya tanggal 31 Mei 2017, dan dua kwitansi tanpa tanggal, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, kesemuanya cocok dengan aslinya ,bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.7);

B. Bukti saksi.

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Dusun Losari, RT.22, RW.06 Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Tiri Penggugat, sehingga tidak disumpah, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ayah tiri Penggugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut yang membeli adalah saksi di beli pada tahun 2016 dari Ibu Siti dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur dua kali, angsuran pertama saksi bayar pada bulan Juli 2016 sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sedangkan angsuran ke dua saksi bayar pada bulan Agustus 2016, sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut 10 m x 12 m;
- Bahwa seingat saksi rumah tersebut dibangun pada tahun 2017 dan selesai juga tahun 2017, dibangun selama 8 bulan;
- Bahwa Yang membeli material untuk membuat rumah adalah saya dan Eva, sedangkan batu merah yang membikinkan saya sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Eko Handoyo itu adalah (pemborong) bosnya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Eko Handoyo pernah menyumbang berupa daun jendela 4 buah, namun jendela tersebut untuk di pasang di rumah saksi sendiri bukan dirumah Penggugat dan Tergugat, kalau pintunya yang membeli Penggugat;
- Bahwa saksi membangun rumah saksi sendiri pada tahun 2022

Saksi 2 : SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 3 kilometer.
- Bahwa Saksi dahulunya adalah pemilik tanah yang di beli oleh Penggugat, tanah tersebut merupakan tanah kaplingan yang saksi beli dari Pak Agus dan Pak Agus membelinya dari Pak Lasimin. pada bulan Agustus 2016 tanah tersebut saya jual kepada Penggugat dengan harga Rp 25.000.000,- dengan 2 kali pembayaran.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran atas harga tanah tersebut adalah Penggugat dan didampingi oleh ayahnya yaitu Pak Panut dengan 2 kali pembayaran. Angsuran pertama sejumlah

Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran ke dua sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Status tanah pada saat di beli oleh Penggugat masih Petok D dengan luas tanah 10x12 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : Pak Saimun;
 - Selatan : kebun tebu ;
 - Barat : kebun tebu ;
 - Timur : jalan setapak.
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan tanah tersebut sekarang, hanya ketika pembayaran Pak Panut pernah cerita kalau tanah itu untuk anaknya.
- Bahwa setahu saksi jarak rumah Pak Panut dengan tanah tersebut Jaraknya sekitar 500 meter dan rumah Pak Panut dulu dindingnya bambu.

Saksi ke 3 SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 30 meter.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berupa tanah pekarangan yang berasal dari ayah saksi (Lasimin), kemudian dijual kepada Pak Agus dan dijual lagi kepada Pak Amsori (suami Bu Siti Farida) selanjutnya dijual kepada Penggugat pada tahun 2016 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dengan harga Rp 25.000.000,-. Pada saat itu saksi yang menjadi saksi jual beli tanah dari Pak Amsori (suami Bu Siti Farida) kepada Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016 yang pembayarannya diangsur 2 kali dengan jarak 3 bulan antara angsuran pertama dan kedua;
- Bahwa setahu saksi Pembangunan rumah dimulai pada tahun 2017 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah selama 3 bulan namun bangunannya belum sempurna;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembangunannya;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah 10x 12 m2 namu saya tidak tahu berapa luas bangunan rumahnya sedangkan batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : jalan kampung;

- Selatan : tidak tahu;
 - Barat : tanah Pak Hari;
 - Timur : rumah Pak Saimun.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang yang menempati adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Siti Farida adalah istri Pak Amsori.
 - Bahwa status tanah sebelumnya Petok D dan sekarang sudah bersertifikat.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 27 Juni 2023 diperoleh fakta bahwa objek sengketa keadaannya adalah sebagai berikut :

- Sebuah rumah (objek sengketa) yang terletak di Kab, Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : jalan kampung.
 - Sebelah selatan : tanah P. Budi.
 - Sebelah barat : tanah P. Hari.
 - Sebelah timur : jalan setapak.

dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, sehingga Luas bangunan rumah 120 m²;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 3 Juli 2023 pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mudah emosi (temperamental) dengan melakukan KDRT, suka minum-minuman keras sampai mabuk, berjudi, dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, lalu Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara yang pada intinya membantah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dalam konvensinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering berkurang karena untuk berjudi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Januari 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka

berjudi sabung ayam, dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering berkurang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses

interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau didamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah

satu pihak melakukan judi, pemabuk dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi sabung ayam, dan suka minum-minuman keras sampai mabuk, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sering berkurang, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekcoakan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak penjudi, pemabok yang sukar disembuhkan dan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum point 3 gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sama dengan petitum point 2 yaitu perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun kekhususan di Pengadilan Agama yang dipakai adalah jatuh talak satu bain sugro, oleh karena itu petitum angka 3 tidak perlu lagi dicantumkan dalam dictum putusan dan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa agar para pihak tidak bingung apa kedudukannya dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini, maka kepada pihak **TERGUGAT** disebut **Penggugat rekonvensi**, sedangkan pihak **PENGGUGAT**, disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa pada materi rekonvensi, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian, agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban dan materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR. Secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa uraian dalam pertimbangan konvensi tersebut diatas harus juga dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila Hakim tetap mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi memohon agar membagi harta bersama yang didapat selama perkawinan yaitu: Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertipikat hak milik No.02191, surat ukur tanggal 18/11/2021 No.02620/Sidorahyu/2021 Luas 118 M2 yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Kebun Budi

Sebelah Barat : Kebun

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat rekonvensi memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai fisik obyek sengketa agar secara sukarela untuk membagi 50 % bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 50 % bagian untuk Tergugat Rekonvensi ;
4. Apabila Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membagi secara natura maka obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Dalam peradilan yang baik dan mulia Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa sebidang tanah dengan luas 10 x 12 m2 yang terletak di Kabupaten Malang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari jual beli tanggal 10 Agustus 2016 dan dalam transaksi jual beli tersebut Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi karena waktu itu belum menikah atau belum menjadi suami isteri. jadi seluruh administrasi yang berkaitan dengan penandatanganan perolehan dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun materi keuangan dimaksud, tidak terkait dan/atau melibatkan Penggugat Rekonvensi, sehingga secara yuridis formal bukan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas, telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, **Penggugat rekonvensi** dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat PR.1 dan PR.2, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama (1.) **SAKSI I TERGUGAT, (2.) SAKSI II TERGUGAT, dan (3) SAKSI III TERGUGAT,**

Menimbang, bahwa bukti PR.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi Nomor 3507211011860008 tanggal 30-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk kelompok akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik) nomor 02191, surat ukur Tanggal 18 Nopember 2021 Nomor

02620/Sidorahayu/2021, dengan luas 118 m² atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 22 Nopember 2021, bermaterai cukup dan telah ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk kelompok akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) orang saksi **Penggugat rekonsensi** masing-masing bernama (1.) SAKSI I TERGUGAT, (2.) SAKSI II TERGUGAT, dan (3) SAKSI III TERGUGAT, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah sendiri yang terletak di Kab. Malang, yang sekarang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat rekonsensi ;
- Bahwa objek sengketa berupa rumah tersebut di atas dibangun pada awal tahun 2018 karena para saksi ikut bergotong royong membantu pembuatan rumah tersebut;
- Bahwa ketika membuat pondasi rumah, Penggugat dan Tergugat belum menikah atau kira-kira 6 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah mereka menikah di teruskan proses pembangunannya sampai selesai jadi rumah;
- Bahwa para saksi tidak tahu persis tentang proses pembelian tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah yang sekarang rumah tersebut dijadikan objek sengketa;
- Bahwa Tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat karena ikut proyek pemerintah bernama PTSL ;
- Bahwa rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2020 dan perkiraan biaya membuat rumah tersebut kisaran Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi dari Penggugat rekonsensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan

lainnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat rekonvensi** dipersidangan telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR.7, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama (1.) **SAKSI I PENGGUGAT REKONVENS**I (Ayah tiri), (2). **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENS**I,(Tetangga), (3). **SAKSI III PENGGUGAT REKONVENS**I (tetangga);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah an **PENGGUGAT** dengan luas 10 mX 12 m, yang terletak di Kab Malang tertanggal 10 Agustus 2016, bermaterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, karena bukti tersebut termasuk katagori surat biasa atau disebut surat bukan akta, nilai kekuatan buktinya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 sampai dengan TR.7 adalah Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan tahun 2017 yang membeli adalah Bapak Panut (ayah tiri Tergugat Rekonvensi), bermaterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, karena bukti tersebut termasuk katagori surat biasa atau disebut surat bukan akta, nilai kekuatan buktinya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT REKONVENS**I hubungannya adalah sebagai ayah tiri sehingga ada hubungan semenda dengan Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 145 HIR, saksi tersebut termasuk orang yang dilarang sebagai saksi sehingga tidak di sumpah dan keterangan saksi tersebut hanya sebagai penjelasan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke 2 (dua) orang saksi **Tergugat rekonvensi** masing-masing bernama (1). **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENS**I,(Tetangga), (2). **SAKSI III PENGGUGAT REKONVENS**I (tetangga); telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Saksi **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSI** dahulunya adalah pemilik tanah yang di beli oleh Tergugat rekonvensi, tanah tersebut merupakan tanah kaplingan dahulu miliknya Pak Agus dan Pak Agus membelinya dari Pak Lasimin (ayah saksi **SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSI**). pada bulan Agustus 2016 tanah tersebut dibeli Tergugat rekonvensi dengan harga Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dengan 2 kali pembayaran. Angsuran pertama sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan angsuran ke dua sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Tergugat rekonvensi membeli tanah tersebut statusnya belum menikah dengan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Status tanah pada saat di beli oleh Tergugat rekonvensi masih Petok D dengan luas tanah 10x12 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : Pak Saimun;
 - Selatan : kebun tebu ;
 - Barat : kebun tebu ;
 - Timur : jalan setapak.
- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati adalah Tergugat rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Pembangunan pondasi rumah dimulai pada tahun 2017 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, lalu setelah menikah pembangunannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Tergugat rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Tergugat rekonvensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat rekonvensi dengan menganalisis bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat rekonvensi nomor 2, dan 3 yang menuntut agar objek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik no 02191 luas 118 m² yang terletak di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dinyatakan sebagai harta bersama / gono-gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang belum pernah dibagi dan masing-masing pihak berhak 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama / gono-gini tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah objek sengketa baik tanah maupun rumah yang berdiri di atas tanah tersebut adalah merupakan harta bersama atau hanya rumahnya saja yang merupakan harta bersama, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, dan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta (bawaan) milik suami dan harta bawaan milik isteri, sehingga apa bila seorang suami atau isteri sebelum menikah sudah mempunyai harta bawaan/gawan, maka harta bawaan suami tersebut tetap menjadi hak penuh suami, demikian juga harta bawaan isteri tetap menjadi hak penuh istri, lalu bagaimana ketika bercampur harta bawaan suami isteri dan sudah berwujud suatu benda atau hak kekayaan, maka benda atau hak kekayaan itu adalah merupakan harta bersama atau gono-gini, karena menurut hukum antara suami isteri tersebut telah terjadi syirkah abdan mufawadlah yaitu perkongsian atau kerjasama antara suami isteri untuk mewujudkan atau memperoleh harta berupa sandang, pangan dan papan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tanah yang didirikan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan atau harta bawaan (gawan) masing-masing suami atau isteri, karena dalam hukum perkawinan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta (bawaan) milik suami dan harta bawaan milik isteri, sehingga apa bila seorang suami atau isteri sebelum menikah sudah mempunyai harta bawaan/gawan, maka harta bawaan suami tersebut tetap menjadi hak penuh suami, demikian juga harta bawaan isteri tetap menjadi hak penuh istri;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam hal ini telah mengajukan bukti PR.2 berupa Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik) yang telah di cocokan dengan aslinya nomor 02191, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malang, tanggal 22 Nopember 2021, dan juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, serta **SAKSI III TERGUGAT**, namun ternyata ketiga orang saksi tersebut tidak tahu persis bagaimana tanah tersebut diperoleh Penggugat rekonvensi, karena hal itu sangat penting untuk menelusuri darimana diperoleh tanah tersebut, siapa yang membeli, tahun berapa dibeli;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat rekonvensi, dipersidangan telah mengajukan bukti surat TR.1. yaitu kwitansi pembelian sebidang tanah an PENGGUGAT dengan luas 10 mX 12 m, yang terletak di Kab Malang tertanggal 10 Agustus 2016, dan didukung pula oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSI** dan **SAKSI III PENGGUGAT REKONVENSI** dan juga diperjelas oleh ayah tirinya, dari bukti-bukti tersebut di peroleh fakta bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat rekonvensi pada bulan Agustus 2016 jauh sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi yaitu pada bulan Maret 2018, tanah tersebut dibeli Tergugat rekonvensi dari saksi **Siti Farida** dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan tanah objek sengketa tersebut di atas adalah

bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat rekonvensi, sehingga tetap menjadi hak milik penuh Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa persoalan selanjutnya adalah apakah rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat rekonvensi tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan rumah tersebut adalah merupakan harta bersama, maka Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tiga orang saksi, dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa rumah tersebut di atas dibangun pada awal tahun 2018 karena para saksi ikut bergotong royong membantu pembuatan rumah tersebut dan ketika membuat pondasi rumah, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum menikah atau kira-kira 6 bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah mereka menikah di teruskan proses pembangunannya selesai dibangun pada tahun 2020 dan perkiraan biaya membuat rumah tersebut kisaran Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa TR.2 sampai dengan TR.7 yaitu Fotokopi kwitansi pembelian material bangunan tahun 2017 yang membeli adalah Bapak Panut (ayah tiri Tergugat Rekonvensi), dan dikuatkan juga oleh dua orang saksi, dan dari bukti-bukti tersebut di atas maka diperoleh fakta bahwa material untuk membangun rumah tersebut di beli pada tahun 2017, demikian juga dimulainya Pembangunan pondasi rumah pada tahun 2017 sebelum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah yaitu pada tahun 2018, lalu setelah menikah pembangunan rumah tersebut dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (Discente) terhadap objek sengketa telah diperoleh fakta bahwa Sebuah rumah (objek sengketa) yang terletak di Kab, Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan kampung.
- Sebelah selatan : tanah P. Budi.
- Sebelah barat : tanah P. Hari.

- Sebelah timur : jalan setapak.

dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, sehingga Luas bangunan rumah 120 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dan masing-masing ikut andil dalam mewujudkan harta tersebut adalah berupa sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Tergugat rekonvensi (harta bawaan) dengan SHM No 02191 yang terletak di Kab, Malang dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, sehingga Luas bangunan rumah 120 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang patokan normatif dalam membagi harta bersama adalah berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila bekas suami isteri memiliki harta bersama, maka masing-masing bekas suami isteri mendapatkan bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk isteri, hal tersebut adalah adil dan sesuai dengan firman Allah swt dalam Al Qu'an Surat An Nisa' Ayat 58 yang berbunyi :

وإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan yang adil."

Menimbang bahwa ketentuan normatif dalam membagi harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila dalam kondisi normal, yaitu suami telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan Isteri juga telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun secara kasuistik dalam perkara a quo ternyata Tergugat rekonvensi sebagaimana bukti TR.2 sampai dengan TR.7 bahwa sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi telah mempersiapkan dan membeli material sedemikian rupa sehingga bisa membangun sebuah rumah meskipun selesai pembangunan rumahnya ketika Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sudah menjadi suami isteri;

Menimbang bahwa apabila ketentuan normative pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diterapkan pada kasus ini yaitu bekas suami

mendapatkan bagian 50% dan bekas isteri mendapat bagian 50% dari harta bersama, maka menurut Majelis Hakim tidak adil, karena kontribusi Tergugat rekonsensi lebih besar dalam mewujudkan harta bersama tersebut di bandingkan Penggugat rekonsensi, maka yang lebih adil dan bijaksana adalah menerapkan keadilan distributive yaitu Penggugat rekonsensi memperoleh bagian 30% dan Tergugat rekonsensi mendapatkan bagian 70% dari harta bersama, hal ini adalah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitium gugatan rekonsensi point 4 maka Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa menurut hukum apabila suatu perkara telah ditetapkan hukumnya oleh Pengadilan dan masing-masing pihak telah ditetapkan porsi bagian masing-masing, maka pihak yang menguasai obyek sengketa yang dalam perkara a quo adalah Tergugat rekonsensi dihukum untuk menyerahkan 30% dari nilai harga rumah tersebut kepada Penggugat rekonsensi, dan apabila Obyek harta bersama tersebut karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan atau dibagi secara Natural (dibagi barang), maka dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang dibagikan kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 5 gugatan Penggugat rekonsensi yaitu agar menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan harta bersama, demikian juga gugatan waris dan gugatan nafkah tidak dapat diikuti dengan dwangsom (uang paksa), yang dapat diikuti dengan dwangsom hanya terbatas pada amar putusan yang menghukum untuk melakukan suatu perbuatan, maka atas tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 gugatan Penggugat rekonsensi yang meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada

perlawanan, banding, maupun kasasi, atau upaya hukum lainnya maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, jo Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama hal 118, maka tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsvansi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsvansi dibebani untuk membayar biaya yang timbaul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa :

- Sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi (harta bawaan) dengan SHM No 02191 yang terletak di Kab, Malang dengan ukuran Panjang : 12 m, dan Lebar : 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : jalan kampung.
 - Sebelah selatan : tanah P. Budi.
 - Sebelah barat : tanah P. Hari.
 - Sebelah timur : jalan setapak.
3. Menetapkan bagian untuk Penggugat Rekonpensi sebesar 30% dan bagian Tergugat Rekonpensi sebesar 70% dari harta bersama tersebut di atas;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 30% (tiga puluh persen) dari nilai harga harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta tersebut dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai porsi bagian masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.063.000.00; (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL,
M.Hum

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBK Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	<u>1.518.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	2.063.000.00

(Dua juta enam puluh tiga ribu rupiah)

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 26 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/VIII/2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM Negeri MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

CONSULTATION PROOF

Name : Na'imatur Rohimah
Student Number : 200201110184
Department : Islamic Family Law
Supervisor : Jamilah, MA.
Thesis Title : The Implementation of *Contra Legem* Principle in Dividing Joint Assets Post-Divorce for Different Contributions *Maqāṣid Sharī'ah* Perspective (Study of Decision Number 1786/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg)

No	Day/Date	Subject of Consultation	Signature
1.	Tuesday, 17 October 2023	Consultation of Aristotle's concepts	
2.	Tuesday, 24 October 2023	Research methods consultation	
3.	Tuesday, 31 October 2023	Consultation on Islamic legal concepts	
4.	Wednesday, 8 November 2023	Revision thesis proposal	
5.	Monday, 13 November 2023	ACC Thesis Proposal	
6.	Monday, 08 January 2024	Contultasion Chapter 1-3	
7.	Wednesday, 10 January 2024	Revision Chapter 1-3	
8.	Thursday, 18 January 2024	Consultation Chapter 4-5	
9.	Monday, 22 January 2024	Revision Chapter 4-5	
10.	Monday, 29 January 2024	ACC Thesis	

Malang, 07th of March 2024

Acknowledged by:

Head Department of

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name	Na'imatur Rohimah
SIN	200201110184
Place, Date of birth	Lamongan, September 04 th 2001
Address	RT 13 RW 06 Dusun Jubak, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62275.
Phone Number	+62 812-3590-7483
Email	naimatur7@gmail.com
Religion	Islam
Gender	Female

FORMAL EDUCATION

No	School/Institute	Major	Period
1.	TK Roudhatul Munawaroh	-	2006-2008
2.	MI Islamiyah Nguwok	-	2008-2014
3.	MTs Islamiyah Attanwir	-	2014-2017
4.	MA Islamiyah Attanwir	Science	2017-2020
5.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Islamic Family Law	2020-2024